

WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 53.21 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA PONTIANAK
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur dilakukan dalam waktu Verifikasi dan Validasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191);
18. Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 9);

19. Peraturan Wali Kota Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 130);
20. Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 9) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 11 Juli 2022
WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI RAMTONG

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 11 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 NOMOR 53. 21

PERUBAHAN KEDUA RENSTRA DPUPR

TAHUN 2020 - 2024



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas impian rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak Tahun 2020-2024 pada waktunya. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan berbagai kekuatan / potensi, hambatan serta peluang yang ada dan yang mungkin timbul. Penyusunan Renstra Dinas PUPR Kota Pontianak didasarkan pada hasil pembahasan perencanaan strategis dari masing-masing Bidang dan UPTD. Renstra ini selanjutnya akan dijadikan dasar perencanaan strategis organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Tujuan Renstra adalah untuk menjabarkan tentang visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan sasaran yang akan dicapai serta berbagai upaya yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Sebagai dokumen perencanaan, Renstra Dinas PUPR Kota Pontianak harus menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan untuk masing-masing unit kerja yang ada di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak setiap tahunnya dimulai sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024. Selanjutnya saya selaku pimpinan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak mengharapkan agar seluruh jajaran Dinas PUPR Kota Pontianak dapat secara konsisten melaksanakan semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan tertuang pada Renstra ini. Akhir kata, semoga Renstra ini dapat mendatangkan manfaat bagi organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak dan Pemerintah Kota Pontianak pada umumnya

Pontianak, September 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. P E N D A H U L U A N	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	I-6
1.4 Sistematika Penulisan	I-6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	II-8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	II-10
2.2 Sumber Daya	II-17
2.3 Kinerja Pelayanan	II-19
2.4 Tantangan dan Peluang	II-37
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	III-40
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	III-40
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	III-42
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga	III-44
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..	III-45
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	III-48
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	IV-52
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	IV-52
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-59
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-64
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	VII-68
BAB VIII PENUTUP	VIII-71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun. Selain itu, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak, baik evaluasi Renstra maupun Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak.

Proses penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak merupakan penjabaran lima tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dalam rangka mencapai visi dan misi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra dijabarkan ke dalam Renja sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Adapun hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Beberapa hal mendasar yang menjadi pertimbangan untuk melakukan perubahan kedua atas Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak adalah:

1. Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi pada saat ini.
2. Penyelarasan terhadap klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, keuangan dan hal lainnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

3. Tindaklanjut rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi didalam hasil evaluasi SAKIP Kota Pontianak Tahun 2021.
4. Penyesuaian terhadap target kinerja, kebijakan keuangan, rencana program dan hal lain yang dianggap perlu.

Sebagai implementasi untuk perencanaan tahunan Kota Pontianak, selanjutnya dokumen perubahan kedua Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak tahun 2020-2024 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak untuk dua tahun anggaran berikutnya yaitu tahun anggaran 2023 dan 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan perubahan kedua Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak tahun 2020-2024 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191).
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Pertama Renstra Dinas PUPR Kota Pontianak Tahun 2021.
21. Peraturan WaliKota Pontianak Nomor 130 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pontianak.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan kedua Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak Tahun 2020-2024 disusun dengan maksud menyelaraskan dokumen renstra dengan dokumen perencanaan lain agar penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berjalan sesuai koridor.

Sedangkan tujuan Perubahan kedua Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah melakukan koreksi terhadap perubahan-perubahan aturan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi-kondisi tertentu. Koreksi dilakukan pada nomenklatur kegiatan dan subkegiatan serta hasil evaluasi dan rekomendasi terukur dari pihak berkompeten.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Pada bagian ini dijelaskan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Pada bagian ini dijelaskan Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dijelaskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dijelaskan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dijelaskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD..

BAB VIII PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra OPD, disertai dengan harapan mampu menjadi pedoman pembangunan oleh OPD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

Dinas Pekerjaan Umum sudah ada sejak sebelum tahun 1969. Dahulu dinas ini masih merupakan gabungan fungsi dinas kebersihan, dinas kebakaran, dinas tata kota, dan dinas pekerjaan umum. Kemudian oleh karena perkembangan pemerintahan kota, fungsi dinas kebersihan dan dinas kebakaran dipisahkan, sehingga PU waktu itu hanya menangani ketata-kotaan dan ke-PU-an saja.

Lokasi kantor pertama kali adalah terletak di Jl. Gajah Mada (sekarang Pasar Flamboyan). Kemudian pada tahun 1983, lokasi kantor pindah ke Jl. Ayani (seberang Gedung Kartini). Selanjutnya, karena semakin berkembangnya kota, semakin banyak pula penanganan fisik dan rencana yang harus dilakukan. Pada tahun 1987, fungsi penataan kota dipisah, yaitu menjadi Dinas Tata Kota dan Dinas PUD. Pada tahun 1999-2008, fungsi Dinas Kebakaran digabungkan kembali.

Waktu itu nama dinas ini adalah Dinas Prasarana Kota Pontianak. Oleh perubahan sistem SOPD, berdasarkan PERWA(Peraturan Walikota) Nomor 38 Tahun 2008, Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak, sebutan untuk dinas ini kembali menjadi Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak. Subdin Kebakaran dipisahkan dari Dinas PU Kota Pontianak menjadi dinas tersendiri melalui Perwa Nomor 20 Tahun 2010, Tentang Perubahan atas Perwa No. 38 Tahun 2008, Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak.

Pada tahun 2016, sebagian fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak bergabung ke Dinas PU Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak. Sebutan untuk dinas menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak (Dinas PUPR Kota Pontianak) sampai sekarang.

Upaya peningkatan kualitas infrastruktur dasar perkotaan merupakan keputusan strategis dari Pemerintah Kota Pontianak yang berimplikasi luas pada setiap aspek pelayanan pada Dinas PUPR Kota Pontianak menuju perbaikan yang terus-menerus, serta proses jasa yang selalu berfokus pada kepuasan pelanggan, baik pada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada pada Dinas Kota Pontianak maupun pada masyarakat.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, beberapa jenis pelayanan Dinas PUPR antara lain :

1. Pelayanan di bidang Bina Marga berkaitan dengan program yang berupa penanganan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta kelengkapan jalan seperti trotoar, kanstin, dan lainnya.

Bidang Bina Marga melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan perencanaan teknis dan evaluasi jalan dan jembatan, pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan

2. Pelayanan di bidang Sumber Daya Air yang meliputi penanganan banjir/ genangan, perkuatan tebing tanah sungai / parit / saluran, pembangunan konstruksi saluran, pemeliharaan, perbaikan, penggantian konstruksi saluran.

Bidang Sumber Daya Air melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan perencanaan teknis dan pengendalian, pembangunan saluran, pemeliharaan saluran.

3. Pelayanan di bidang cipta karya yang meliputi :

- Air bersih meliputi penambahan kapasitas dan jaringan air bersih.
- Air limbah, seperti penambahan kapasitas pelayanan sanitasi berupa sanitasi komunal.
- Penanganan bangunan gedung pemerintah
- Pelayanan dalam pengembangan jasa konstruksi seperti Penyelenggaraan pelatihan jasa konstruksi dan pelaksanaan pelatihan tenaga terampil konstruksi

Bidang Cipta Karya melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan penataan bangunan gedung, pengelolaan air bersih, pengembangan sistem penyediaan air minum, dan pengembangan sistem air limbah domestik, pengembangan permukiman dan jasa konstruksi.

4. Pelayanan di bidang Pertamanan dan Pengembangan Sistem Persampahan meliputi Pembangunan dan pengelolaan taman dan Peningkatan upaya pengurangan pembuangan sampah ke TPA.

Bidang Pertamanan dan Pengembangan Sistem Persampahan melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan pengembangan taman dan ruang terbuka hijau, pemeliharaan taman, pengembangan sistem persampahan.

5. Pelayanan di bidang Tata Ruang dan Pengendalian meliputi Penyediaan data dan informasi penataan ruang serta penyediaan dasar hukum dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Bidang Tata Ruang dan Pengendalian melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan perencanaan dan pemetaan ruang, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang, pengawasan tata ruang.

6. Pelayanan di UPT alat berat meliputi Penyewaan Alat Berat.

Disamping itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga memberikan pelayanan lainnya seperti :

1. Penerbitan SKRK (Surat Keterangan Rencana Kota).
2. Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
3. Rekomendasi jembatan, bangunan, dan penebangan pohon.
4. Sosialisasi / Pelatihan Jasa Konstruksi dan peraturan tata ruang.
5. Bimbingan Teknis Gambar Situasi.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari:

A. Kepala Dinas;

Tugas pokok memimpin dan mengoordinasikan program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawahnya agar tugas berjalan efisien dan efektif.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. perumusan rencana kerja dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. penyelenggaraan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. pengendalian dan pembinaan teknis pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. penyelenggaraan perizinan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- f. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan

- g. pelaksanaan tugas lain dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang diberikan oleh Walikota.

B. Sekretaris;

Sekretaris mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang kesekretariatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang kesekretariatan;
- b. perumusan program kerja dibidang kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- d. monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang kesekretariatan;
- e. pembinaan teknis dibidang kesekretariatan;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- g. pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretaris membawahi :

1. Kepala Subbagian Umum Dan Aparatur; dan
2. Kepala Subbagian Keuangan.

C. Kepala Bidang Sumber Daya Air;

Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang cipta karya dan jasa konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang cipta karya dan jasa konstruksi;
- b. perumusan program kerja dibidang cipta karya dan jasa konstruksi;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang cipta karya dan jasa konstruksi;
- d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang cipta karya dan jasa konstruksi;
- e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang cipta karya dan jasa konstruksi;
- f. pembinaan dan pengendalian teknis dibidang cipta karya dan jasa konstruksi;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang cipta karya dan jasa konstruksi;
- h. pengelolaan administrasi dibidang cipta karya dan jasa konstruksi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain dibidang cipta karya dan jasa konstruksi yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Sumber Daya Air membawahi :

1. Teknik Penyehatan
2. Teknik Pengairan

D. Kepala Bidang Bina Marga;

Kepala Bidang Bina Marga, mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang bina marga.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang bina marga;
- b. perumusan program kerja dibidang bina marga;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang bina marga;
- d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang bina marga;
- e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang bina marga;
- f. pembinaan dan pengendalian teknis dibidang bina marga;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang bina marga;
- h. pengelolaan administrasi dibidang bina marga; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain dibidang bina marga yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Bina Marga membawahi :

1. Teknik Jalan dan Jembatan.

E. Kepala Bidang Cipta Karya Dan Jasa Kontruksi;

Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang cipta karya dan jasa konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang cipta karya dan jasa konstruksi;
- b. perumusan program kerja dibidang cipta karya dan jasa konstruksi;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang cipta karya dan jasa konstruksi;
- d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang cipta karya dan jasa konstruksi;
- e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang cipta karya dan jasa konstruksi;

- f. pembinaan dan pengendalian teknis dibidang cipta karya dan jasa konstruksi;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang cipta karya dan jasa konstruksi;
- h. pengelolaan administrasi dibidang cipta karya dan jasa konstruksi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain dibidang cipta karya dan jasa konstruksi yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi membawahi :

- 1. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
- 2. Teknik Penyehatan Lingkungan
- 3. Pembina Jasa Konstruksi

F. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengendalian;

Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengendalian mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang tata ruang dan pengendalian.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengendalian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang tata ruang dan pengendalian;
- b. perumusan program kerja dibidang tata ruang dan pengendalian;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang tata ruang dan pengendalian;
- d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang tata ruang dan pengendalian;
- e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang tata ruang dan pengendalian;
- f. pembinaan dan pengendalian teknis dibidang tata ruang dan pengendalian;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang tata ruang dan pengendalian;
- h. pengelolaan administrasi dibidang tata ruang dan pengendalian; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain dibidang tata ruang dan pengendalian yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengendalian membawahi :

- 1. Penata Ruang

G. Kepala Bidang Pertamanan Dan Pengembangan Sistem Persampahan;

Kepala Bidang Pertamanan dan Pengembangan Sistem Persampahan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang pertamanan dan pengembangan sistem persampahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Pertamanan dan Pengembangan Sistem Persampahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang pertamanan dan pengembangan sistem persampahan;
- b. perumusan program kerja dibidang pertamanan dan pengembangan sistem persampahan;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang pertamanan dan pengembangan sistem persampahan;
- d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang pertamanan dan pengembangan sistem persampahan;
- e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pertamanan dan pengembangan sistem persampahan;
- f. pembinaan dan pengendalian teknis dibidang pertamanan dan pengembangan sistem persampahan;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pertamanan dan pengembangan sistem persampahan;

Kepala Bidang Pertamanan dan Pengembangan Sistem Persampahan membawahi :

1. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda.
2. Teknik Penyehatan Lingkungan.

H. Unit Pelaksana Teknis; Dan

Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.


I. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (1) Kelompok Jabatan fungsional yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.
- (2) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.

- (4) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Pengawas ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Sub Koordinator Jabatan Fungsional.
- (5) Penetapan, Rincian Tugas dan Fungsi Koordinasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tugas Tambahan dan Pengelolaan Kegiatan Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pada masa transisi, Pejabat Pengawas yang belum diangkat dan dilantik ke dalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.
- (11) Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki disetarakan dengan kelas Jabatan Pengawas yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak sebagai berikut :

Gambar 2.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PONTIANAK



2.2 Sumber Daya

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas PUPR Kota Pontianak di dukung dengan Sumber Daya Manusia. Secara umum data Pegawai di lingkungan Dinas PUPR Kota Pontianak berdasarkan golongan dan eselon dapat dijelaskan pada tabel 2.2:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Eselon

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Golongan				Eselon			
			I	II	III	IV	II	III	IV	Staf
1.	PNS	100	-	29	61	10	1	6	20	74
2.	CPNS	2	-	-	2	-	-	-	-	2
3.	PTT	65	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	167	-	29	63	10	1	6	20	76

Sumber data : Umum & Aparatur, DPUPR Kota Pontianak, 1 Januari 2022

Terhitung sampai dengan 1 Januari 2022, Pegawai Dinas PUPR Kota Pontianak berjumlah 167 orang, yang terdiri dari 100 orang PNS, 2 orang CPNS, dan 65 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Jumlah ASN berdasarkan golongan terbanyak berada di golongan III sebanyak 63 orang, sedangkan berdasarkan eselon terbanyak berada di posisi staf sebanyak 76 orang.

Hal lain yang dapat dilihat berdasarkan pendidikan dan penempatan ASN dijelaskan pada tabel 2.3 sebagai berikut. :

Tabel 2.3
Jumlah ASN Berdasarkan Bagian / Bidang

Unit/ Bidang/ UPTD	Jumlah PNS		
	LK	PR	LK + PR
Sekretariat	11	11	22
Bidang Sumber Daya Air	12	3	15
Bidang Bina Marga	16	2	18
Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi	9	2	11
Bidang Tata Ruang dan Pengendalian	12	1	13
Bidang Pertamanan dan Pengembangan Sistem Persampahan	8	2	10
UPTD Alat Berat	13	0	13
Jumlah	81	21	102

Sumber data : Umum & Aparatur, DPUPR Kota Pontianak, 1 Januari 2022

Berdasarkan tabel 2.3 menggambarkan bahwa Jumlah ASN berdasarkan Bagian / Bidang mayoritas berjenis kelamin pria. Jumlah ASN terbanyak berada pada unit sekretariat yang tersebar di subbag perencanaan, subbag umum dan aparatur serta subbag keuangan yang memiliki tugas sebagai pelaksana bendahara.

Tabel 2.4
Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah PNS		
	LK	PR	LK + PR
Magister (S-2)	10	2	12
Sarjana (S-1)	27	12	39
Sarjana Muda (D-4)	8	2	10
Sarjana Muda (D-3)	4	2	6
Sarjana Muda (D-2)	1	2	3
SMA / Sederajat	30	1	31
SMP / Sederajat	1	-	1
SD	0	-	0
Jumlah	81	21	102

Sumber data : Umum & Aparatur, DPUPR Kota Pontianak, 1 Januari 2022

Berdasarkan tabel 2.4 menggambarkan bahwa Jumlah ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan yang tersebar disemua bidang/ unit dan mayoritas berpendidikan S1/ setara S1.

2.2.2. Aset / Modal

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak didukung sarana dan prasarana yang tersedia dan secara ringkas diperlihatkan pada Tabel 2.5 berikut :

Tabel. 2.5
Daftar Sarana Dan Prasarana Perkantoran
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pontianak

No. Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang
1	2	3	4	5
1	1.3.1		TANAH	604
		01	TANAH	604
2	1.3.2		PERALATAN DAN MESIN	1885
		01	ALAT BESAR	82
		02	ALAT ANGKUTAN	33
		03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	46
		04	ALAT PERTANIAN	431
		05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1039
		06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	33
		07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	8
		08	ALAT LABORATORIUM	6
		09	ALAT PERSENJATAAN	0
		10	KOMPUTER	197
		11	ALAT EKSPLORASI	0
		12	ALAT PENGEBORAN	0
		13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0
		14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0
		15	ALAT KESELAMATAN KERJA	0
		16	ALAT PERAGA	0
		17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0
		18	RAMBU - RAMBU	1
		19	PERALATAN OLAH RAGA	9
3	1.3.3		GEDUNG DAN BANGUNAN	149
		01	BANGUNAN GEDUNG	114
		02	MONUMEN	33
		03	BANGUNAN MENARA	0
		04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	2
4	1.3.4		JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	2836
		01	JALAN DAN JEMBATAN	501
		02	BANGUNAN AIR	2053
		03	INSTALASI	282
		04	JARINGAN	0
5	1.3.5		ASET TETAP LAINNYA	253708
		01	BAHAN PERPUSTAKAAN	1
		02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	0
		03	HEWAN	0
		04	BIOTA PERAIRAN	0
		05	TANAMAN	253707
		06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0
		07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0
6	1.3.6		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	56
		01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	56
			TOTAL	259238

Sumber : Pengurus Barang Dinas PUPR Kota Pontianak (Tahun 2022)

2.3 Kinerja Pelayanan

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja perangkat daerah, dilakukan perbandingan antara capaian kinerja pelayanan perangkat daerah dengan kinerja yang dibutuhkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut.

Sesuai dengan fungsinya, Dinas PUPR Kota Pontianak membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dinas PUPR Kota Pontianak dalam kurun waktu tahun 2015-2019 telah melaksanakan 21 (dua puluh satu) program sebagai berikut :

1. Pembangunan jalan dan jembatan
2. Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan
3. Peningkatan jalan dan jembatan
4. Pembangunan sistem informasi database jalan dan jembatan
5. Pengadaan dan pemeliharaan alat berat
6. Pembangunan saluran drainase / koker / gorong2
7. Pembangunan turap / talud / bronjong
8. Peningkatan saluran / drainase / koker / gorong2
9. Pemeliharaan / rehabilitasi dan normalisasi saluran drainase / koker / gorong-gorong
10. Pengendalian banjir
11. Peningkatan sarana dan prasarana gedung pemerintah
12. Fasilitasi dan pengembangan kebijakan jasa konstruksi
13. Penyehatan lingkungan permukiman
14. Perencanaan tata ruang
15. Pemanfaatan ruang
16. Pengendalian pemanfaatan ruang
17. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
18. Peningkatan penataan dan pengelolaan taman kota dan RTH
19. Peningkatan sarana dan prasarana gedung
20. Pengembangan sistem persampahan
21. Pengembangan sistem informasi

Dari 21 (dua puluh satu) program tersebut adalah dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja:

1. Persentase jalan dengan kondisi baik
2. Persentase panjang saluran drainase dengan kualitas baik
3. Persentase rumah tangga bersanitasi
4. Persentase cakupan pelayanan air bersih
5. Persentase kesesuaian bangunan dan lingkungan dengan RTRW
6. Persentase Ruang Terbuka Hijau yang baik
7. Persentase berkurangnya volume pembuangan sampah ke lokasi TPA

Capaian Indikator Kinerja

Secara umum target dan realisasi pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak Tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja Dinas PUPR	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Persentase jalan dengan kondisi baik	-	-	78,77	93,61	93,61	94	95	87,69	93,61	95,63	97,73	90,05	111%	100%	102%	104%	95%
2	Persentase panjang saluran drainase dengan kualitas baik	-	-	33,60	34,7	35,87	37,10	38,38	34,7	41,2	43,41	46,62	48,48	103%	119%	121%	126%	126%
3	Persentase rumah tangga bersanitasi	-	76,37	90	99,1	92	93	95	91,34	91,34	91,8	91,75	92,14	101%	92%	100%	99%	97%
4	Persentase cakupan pelayanan air bersih	-	72,4	67,80	77,5	77,7	86	99,4	77,23	80,08	85,6	87,86	91,34	114%	103%	110%	102%	92%
5	Persentase kesesuaian bangunan dan lingkungan dengan RTRW	-	-	-	-	79	82	85	-	-	79	82	85	-	-	100%	100%	100%
6	Persentase Ruang Terbuka Hijau yang baik	-	20	-	18,3	18,5	18,7	18,9	18	18,3	18,6	18,75	18,75	-	100%	101%	100%	99%
7	Persentase berkurangnya volume pembuangan sampah ke lokasi TPA	-	-	-	-	94	88	82	-	-	100	100	86,69	-	-	106%	114%	106%

Upaya pencapaian sasaran melalui penetapan indikator kinerja di atas telah dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Pontianak melalui berbagai langkah kebijakan yang mengarah pada perbaikan berkelanjutan. Sebelum menguraikan lebih lanjut hasil capaian kinerja organisasi, maka terlebih dahulu perlu disampaikan rumusan yang dipergunakan untuk perhitungan / pengukuran masing-masing indikator dan sumber data yang dipergunakan, yaitu agar kita memahami bagaimana angka target dan realisasi itu diperoleh. Adapun rumusan dan sumber data dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.7


Indikator Utama DPUPR Kota Pontianak Tahun 2015-2019

INDIKATOR UTAMA (IKU-KOTA & IKU- PUPR)	RUMUS	SUMBER DATA	KONSTANTA DATA PEMBANDING
Persentase jalan dengan kondisi baik	(Panjang jalan kota dalam kondisi baik x 100%) / Panjang total jalan kota (Panjang Status jalan KONDISI BAIK + Panjang Status jalan KONDISI SEDANG) x 100% / Panjang total jalan kota	Untuk status kondisi jalan adalah diperoleh dari Daftar K1 Jalan Kota yang telah diupdate berdasarkan survey / inspeksi jalan kota pada tahun itu (oleh Bidang Bina Marga)	Panjang total jalan Kota = 280,169 km
Persentase panjang saluran drainase dengan kualitas baik	(Panjang saluran berkonstruksi x 100%) / Panjang total saluran	Data saluran Primer, sekunder, tersier dengan status konstruksinya	Panjang total saluran = 604.805,00 m
Persentase rumah tangga bersanitasi	(Jumlah Rumah Tangga (KK) bersanitasi x 100%) / Jumlah total Rumah Tangga (KK) % realisasi tahun lalu + (Jumlah KK bersanitasi tahun ini / Jumlah total KK) x 100%	Laporan kegiatan tahunan dari Dirjen Cipta Karya direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Bidang Cipta Karya PUPR	Total jumlah rumah tangga = 177.370 KK
Persentase cakupan pelayanan air bersih	(Jumlah penduduk terlayani air bersih x 100%) / Jumlah penduduk wilayah pelayanan	PDAM Kota Pontianak	Jumlah penduduk wilayah pelayanan = 615.502 jiwa
Persentase kesesuaian bangunan dan lingkungan dengan RTRW	Luas wilayah kota Pontianak sesuai RTRW x 100%) / Luas wilayah kota Pontianak	Peta citra GIS dan laporan hasil Review RIPJM	Luas wilayah Kota Pontianak = 10.782,0 Ha
Persentase Ruang Terbuka Hijau yang baik	(Jumlah RTH Publik dikelola x 100%) / Luas wilayah kota Pontianak	Data RTH dikelola oleh Bidang Pertamanan & Pengembangan Sistem Persampahan PUPR	Luas wilayah Kota Pontianak = 10.782,0 Ha

INDIKATOR UTAMA (IKU-KOTA & IKU-PUPR)	RUMUS	SUMBER DATA	KONSTANTA DATA PEMBANDING
Persentase berkurangnya volume pembuangan sampah ke lokasi TPA	100% Pembuangan sampah ke TPA - (Pengurangan pembuangan sampah ke TPA) 100% Pembuangan sampah ke TPA - (6 x rata-rata % pengurangan sampah per kecamatan)) asumsi: 1% per Kecamatan per tahun	Data volume sampah kota Pontianak, dari Dinas Lingkungan Hidup; dan hasil survey pengurangan volume pembuangan sampah ke TPA oleh Bidang Pertamanan dan Pengembangan Sistem Persampahan	3000 m3/hari

Uraian mengenai 7 (tujuh) indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Persentase jalan dengan kondisi baik.



Gambar 2.1

Diagram Persentase Jalan Kondisi Baik Tahun 2015-2019

Pelayanan jalan dan jembatan untuk menunjang sistem transportasi kota, dilakukan oleh bidang bina marga dengan pengelolaan jalan dan jembatan yang masuk dalam kategori jalan kota (SK Walikota Pontianak). Pengelolaan jalan-jalan kota dalam kurun waktu 2015-2019 secara umum telah dilakukan dengan baik. Hal ini terlihat dari panjang jalan yang memiliki kondisi baik terus meningkat tiap tahunnya. Dalam kurun waktu tersebut, konsentrasi diarahkan untuk meningkatkan volume jalan-jalan strategis untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. Juga dilakukan peningkatan jalan-jalan kota dengan pelebaran dan menerapkan konstruksi beton yang dilakukan untuk mengimbangi semakin tingginya muka air genangan yang berdampak

pada kerusakan aspal jalan. Diharapkan penggunaan konstruksi beton untuk pekerjaan jalan ini akan membuat jalan tidak mudah rusak dan biaya pemeliharaan semakin rendah.

Disamping itu Bina Marga juga membangun jalan-jalan baru untuk mengurangi beban jalan di tengah kota. Beberapa ruas jalan telah dibangun, meskipun belum langsung dapat dipergunakan, tetapi nantinya telah direncanakan sebagai jalan 'inner ringroad'. Pembangunan jalan baru juga diarahkan pada kawasan utara Pontianak untuk merangsang pertumbuhan sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan wilayah.

Seiring dengan pembangunan jalan, peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jembatan juga dilakukan untuk memperbaiki atau mengganti konstruksi jembatan yang telah rusak, penyesuaian lebar jalan dan persimpangan, serta pembangunan baru untuk menata lalu-lintas jalan / mengganti jembatan-jembatan yang ada (dibangun masyarakat).

Peningkatan Kondisi dan Jenis Permukaan Jalan yang terjadi dari tahun 2015 hingga Th. 2019 adalah sebagai berikut :


Tabel 2.8
Kondisi Jalan Kota Tahun 2015-2019 di Kota Pontianak

JALAN KOTA 2015			
KONDISI JALAN	PANJANG (Km)	JENIS PERMUKAAN	PANJANG (Km)
Kondisi Baik	242,290	Aspal	233,770
Kondisi Sedang	4,000	Beton	13,560
Kondisi Rusak Ringan	7,500	Kerikil	0,000
Kondisi Rusak Berat	9,310	Tanah	15,760
TOTAL	263,100	Tidak terinci	0,000
JALAN KOTA 2016			
KONDISI JALAN	PANJANG (Km)	JENIS PERMUKAAN	PANJANG (Km)
Kondisi Baik	243,450	Aspal	161,860
Kondisi Sedang	13,450	Beton	78,400
Kondisi Rusak Ringan	8,020	Kerikil	4,490
Kondisi Rusak Berat	9,420	Tanah	31,600
TOTAL	274,340	Tidak terinci	0,000
JALAN KOTA 2017			
KONDISI JALAN	PANJANG (Km)	JENIS PERMUKAAN	PANJANG (Km)
Kondisi Baik	211,280	Aspal	193,180
Kondisi Sedang	56,631	Beton	60,370
Kondisi Rusak Ringan	6,590	Kerikil	3,890
Kondisi Rusak Berat	5,666	Tanah	20,240
TOTAL	280,167	Tidak terinci	0,000
JALAN KOTA 2018			
KONDISI JALAN	PANJANG (Km)	JENIS PERMUKAAN	PANJANG (Km)
Kondisi Baik	211,282	Aspal	162,657
Kondisi Sedang	62,540	Beton	83,094
Kondisi Rusak Ringan	6,590	Kerikil	5,936
Kondisi Rusak Berat	5,666	Tanah	34,392
TOTAL	286,078	Tidak terinci	0,000
JALAN KOTA 2019			

KONDISI JALAN	PANJANG (Km)	JENIS PERMUKAAN	PANJANG (Km)
Kondisi Baik	167,850	Aspal	217,000
Kondisi Sedang	84,450	Beton	60,220
Kondisi Rusak Ringan	21,790	Kerikil	5,760
Kondisi Rusak Berat	11,990	Tanah	3,100
TOTAL	286,080	Tidak terinci	0,000

Pembangunan trotoar agak terhambat dan tidak meningkat sebagaimana yang diharapkan. Hal itu disebabkan prioritas pembangunan lebih banyak ditujukan untuk peningkatan dan pemeliharaan jalan, disamping bahwa lahan yang tersedia untuk trotoar pada umumnya sempit, sehingga perlu membebaskan lahan milik warga dengan biaya ganti rugi yang cukup besar. Namun untuk tetap dapat memberikan pelayanan kepada para pejalan kaki, bina marga berupaya membangun trotoar dengan memanfaatkan sisi atas saluran drainase yang ada di lokasi jalan yang dinilai telah layak.

2. Persentase panjang saluran drainase dengan kualitas baik



Gambar 2.2

Diagram Persentase Panjang Saluran Drainase Kualitas Baik Tahun 2015-2019

Kondisi fisik wilayah kota Pontianak yang datar dengan keberadaan cekungan dan permukaan tanah yang rendah di beberapa bagian serta berada pada daerah muara sungai Kapuas menyebabkan kota ini sangat rentan terhadap potensi genangan air dan banjir, khususnya pada wilayah-wilayah bantaran sungai. Di sisi lain perubahan iklim yang terjadi juga telah mempengaruhi pola curah hujan setiap tahunnya, yang bisa menjadi ancaman bencana hidrometeorologis di Pontianak antara lain banjir, dan kekeringan.

Genangan dan banjir sering terjadi pada kawasan-kawasan permukiman disebabkan oleh peningkatan volume air yang masuk langsung ke sungai dan berkurangnya daerah resapan air akibat penutupan tanah dengan semen/beton. Kondisi ini menjadi lebih parah ketika berkurangnya kapasitas dan daya tampung sungai di musim air pasang tinggi. Penutupan / penyempitan parit, pembangunan di bantaran sungai / saluran, pendangkalan akibat sedimentasi yang tinggi serta adanya perilaku warga yang masih membuang sampah di saluran dan sungai dapat menghambat aliran air.

Pelayanan drainase / saluran ditangani bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak, berupa pengelolaan sungai dan saluran drainase kota dalam rangka upaya pengendalian genangan dan banjir, meliputi pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan saluran / drainase; perbaikan dan pembangunan turap; pembangunan koker; pengoperasionalan pintu air; perbaikan tebing sungai; pembersihan parit; serta pembuatan masterplan drainase.

Dalam kurun waktu 2015-2019 kinerja pengelolaan drainase cukup baik. Hal ini ditunjang dengan koordinasi dan kerjasama yang baik antara Pemerintah Propinsi dan Balai Wilayah Sungai I WS Kapuas selaku perpanjangan Kementerian PU dalam mengelola sistem drainase kota secara keseluruhan.


Saat ini di Kota Pontianak tercatat 5 saluran primer yang pengelolaannya menjadi kewenangan Balai Sungai dan Pemerintah Propinsi dengan sebagian besar tanpa konstruksi penguatan. Seluruh wilayah yang termasuk di dalam Wilayah Kota Pontianak telah dilayani oleh Saluran Drainase yang melayani 6 Kecamatan dan 29 Kelurahan. Saluran drainase tersebut baik berupa saluran drainase Primer, Sekunder maupun drainase Lingkungan. Total saluran drainase primer yang ada di kota Pontianak adalah 604.805,00 meter yang melewati 6 kecamatan yang ada. Adapun peningkatan kondisi saluran dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2010 diperlihatkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.9
Panjang Saluran Drainase Berdasarkan Konstruksi Saluran
Tahun 2015-2019 di Kota Pontianak

JUMLAH PANJANG SALURAN DRAINASE TAHUN 2015							
No	Nama Saluran	Panjang	K O N S T R U K S I				
			Tanah	Pasangan	Beton	Turap Beton	Turap Kayu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PRIMER	131.870	88.787,35	2.461	-	8.451,65	32.170
2	SEKUNDER	127.220	65.477,45	42.112,75	14.889,80	780	3.960
3	TERSIER	345.715	213.975,62	46.520,75	84.162,83	1.055,80	-
	Jumlah Saluran Seluruhnya	604.805	368.240,42	91.094,50	99.052,63	10.287,45	36.130

JUMLAH PANJANG SALURAN DRAINASE TAHUN 2016							
No	Nama Saluran	Panjang	K O N S T R U K S I				
			Tanah	Pasangan	Beton	Turap Beton	Turap Kayu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PRIMER	131.870	86.472,04	2.701	-	10.526,97	32.170
2	SEKUNDER	127.220	64.060,45	43.175,75	15.243,80	780	3.960
3	TERSIER	345.715	205.382,62	49.279,75	89.885,83	1.166,80	-
	Jumlah Saluran Seluruhnya	604.805	355.915,11	95.156,50	105.129,63	12.473,77	36.130
JUMLAH PANJANG SALURAN DRAINASE TAHUN 2017							
No	Nama Saluran	Panjang	K O N S T R U K S I				
			Tanah	Pasangan	Beton	Turap Beton	Turap Kayu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PRIMER	131.870,00	84.914,03	2.806,00	-	11.979,97	32.170,00
2	SEKUNDER	127.220,00	63.624,45	43.345,75	15.476,80	813,00	3.960,00
3	TERSIER	345.715,00	193.694,62	54.639,75	95.085,830	2.294,800	-
	Jumlah Saluran Seluruhnya	604.805,00	342.233,10	100.791,50	110.562,63	15.087,77	36.130,00
JUMLAH PANJANG SALURAN DRAINASE TAHUN 2018							
No	Nama Saluran	Panjang	K O N S T R U K S I				
			Tanah	Pasangan	Beton	Turap Beton	Turap Kayu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PRIMER	131.870,00	84.465,03	2.806,00	-	12.428,97	32.170,00
2	SEKUNDER	127.220,00	62.254,45	43.575,75	15.476,80	1.953,00	3.960,00
3	TERSIER	345.715,00	176.105,62	62.629,75	102.981,830	3.997,800	-
	Jumlah Saluran Seluruhnya	604.805,00	322.825,10	109.011,50	118.458,63	18.379,77	36.130,00
JUMLAH PANJANG SALURAN DRAINASE TAHUN 2019							
No	Nama Saluran	Panjang	K O N S T R U K S I				
			Tanah	Pasangan	Beton	Turap Beton	Turap Kayu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PRIMER	131.870,00	83.565,03	2.806,00	-	13.328,97	32.170,00
2	SEKUNDER	127.220,00	61.767,45	43.575,75	15.476,80	2.440,00	3.960,00
3	TERSIER	345.715,00	166.295,32	65.695,75	106.860,430	6.863,500	-
	Jumlah Saluran Seluruhnya	604.805,00	311.627,80	112.077,50	122.337,23	22.632,47	36.130,00

3. Persentase rumah tangga bersanitasi



Gambar 2.3


Diagram Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Tahun 2015-2019 di Kota Pontianak

Menurunnya kualitas lingkungan hidup di kota Pontianak dipengaruhi oleh faktor perilaku hidup masyarakat yang belum sadar pentingnya sanitasi, beban lingkungan yang makin besar akibat pertambahan jumlah penduduk setiap tahunnya, urbanisasi, serta kurang tersedia sarana dan prasarana sanitasi. Masih kita dapati juga sebagian kecil masyarakat yang tinggal di tepian badan air menggunakan sungai untuk keperluan MCK.

Bidang Cipta Karya telah melakukan upaya kegiatan-kegiatan pembangunan bidang sanitasi guna meningkatkan kualitas lingkungan, baik berupa kegiatan fisik maupun berupa upaya meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang optimal.

Akses masyarakat terhadap kepemilikan sarana dasar sanitasi yaitu jamban dan pengelolaan limbah keluarga/rumah tangga dari keluarga sampel (60% dari populasi), keluarga yang memiliki akses terhadap jamban keluarga baru mencapai 81,8% dan 89,92% diantaranya kategori jamban sehat, sedangkan $\pm 10\%$ sisanya masih belum memenuhi standar kesehatan. Dalam pengelolaan air limbah rumah tangga, baru 51% yang mempunyai saluran air limbah dan hanya 36,44% yang kondisinya dikategorikan sehat. Berdasarkan data di atas, maka masih ada $\pm 20\%$ masyarakat yang tidak punya akses terhadap jamban. Dalam hal pengelolaan air limbah, lebih dari 50% keluarga sampel tidak mempunyai saluran air limbah rumah tangga. Upaya yang telah dilakukan oleh Bidang Cipta Karya untuk masalah sanitasi ini adalah dengan melaksanakan Program Penyehatan Lingkungan dengan membangun sistem sanitasi komunal berupa septictank biofilter yang mampu untuk melayani sejumlah rumah tangga (KK). Dengan dibangunnya septictank biofilter ini, hingga tahun 2019 jumlah Rumah Tangga dilayani sanitasi diperkirakan telah mencapai 92,14 %. Pelaksanaan pembangunan sanitasi untuk memenuhi kebutuhan Rumah Tangga terbentur pada permasalahan sulitnya mencari lokasi penempatan septictank biofilter dan kesediaan warga.

4. Persentase cakupan pelayanan air bersih




Gambar 2.4
Diagram Persentase Cakupan Pelayanan Air Bersih
Tahun 2015-2019

Di dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, belum semua masyarakat kota Pontianak memanfaatkan pelayanan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Hal ini terjadi karena instalasi PDAM belum menjangkau seluruh wilayah kota Pontianak dan atau masyarakat tidak mau, tidak mampu memasang instalasi PDAM dikarenakan faktor ekonomi. Untuk mencukupi kekurangan air bersih, kebiasaan hidup masyarakat kota Pontianak adalah memanfaatkan air hujan, terutama untuk memasak dan minum. Sedangkan untuk kegiatan mandi dan mencuci, masyarakat memanfaatkan air permukaan seperti air kolam dan air sungai disamping menggunakan atau mengkonsumsi air ledeng. Sebagian masyarakat juga menggunakan sumur atau air tanah untuk keperluan mandi dan mencuci, dimana jarak dari septictank dan sumur mata air yang digunakan untuk dikonsumsi rumah tangga rawan tercemar air buangan dari septictank karena rembes ke dalam dan bercampur dengan air sumur resapan yang digunakan untuk mandi dan mencuci. Untuk mencegah dampak negatif penggunaan sumber air setempat, pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak, Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi, membantu masyarakat dengan pengadaan dan pemasangan pipa-pipa agar mendapat sambungan dari sumber air PDAM.

Bentuk lain upaya pengadaan sumber air bersih ini juga dilakukan dengan penyediaan bak penampung air di lingkungan perumahan yang sulit mendapatkan air bersih.

Dalam upaya meningkatkan cakupan pelayanan air bersih, Bidang Cipta Karya melalui Program Penyehatan Lingkungan telah melaksanakan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air bersih. Dengan dipasangnya jaringan pipa air bersih yang menjangkau beberapa lingkungan permukiman yang jauh dari sumber air PDAM, diharapkan akan terjadi peningkatan jumlah sambungan (pelanggan) yang selanjutnya akan meningkatkan cakupan pelayanan air bersih. Pada tahun 2019 diperkirakan pelayanan air bersih sudah mampu melayani 91,34% penduduk di Kota Pontianak atau 540.765 jiwa dari total jumlah penduduk 615.502 jiwa.

5. Persentase kesesuaian bangunan dan lingkungan dengan RTRW



Gambar 2.5


Diagram Persentase Ruang Terbuka Hijau Tahun 2015-2019 di Kota Pontianak

Pemanfaatan ruang Kota Pontianak adalah mengacu kepada RTRW Kota Pontianak Tahun 2013 – 2033 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013. Dengan adanya Rencana Tata Ruang Wilayah ini diharapkan dapat mengurangi ketidaksesuaian peruntukan melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian, yaitu untuk memantau kondisi penggunaan lahan dan perubahan peruntukan yang terjadi khususnya penggunaan untuk permukiman dan penggunaan lahan pada kawasan lindung.

Salah satu tugas dan fungsi Bidang Penataan Ruang dan Pengendalian, adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan surat keterangan rencana kota (SKRK), rekomendasi bangunan dan pemanfaatan ruang lainnya. Meskipun masih terkendala dengan instrumen dan mekanisme pelaksanaan tugasnya, pelaksanaan tugas pelayanan ini telah menghasilkan Izin yang diterbitkan dan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Berkaitan dengan pemanfaatan ruang, saat ini kewenangan pengeluaran IMB telah ditetapkan menjadi tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T). Sementara aspek teknis diproses sebagai SKRK, dan pertimbangan lainnya mengikutsertakan pihak-pihak terkait. Hingga Tahun 2019 persentase kesesuaian bangunan dan lingkungan dengan RTRW berdasarkan hasil Review RTRW, diperkirakan telah tercapai sesuai target, yaitu 85%.

6. Persentase Ruang Terbuka Hijau yang baik



Gambar 2.6

Diagram Persentase Ruang Terbuka Hijau Tahun 2015-2019 di Kota Pontianak

Bidang Pertamanan dan Pengembangan Sistem Persampahan yang memiliki tugas pokoknya antara lain :

- melaksanakan kegiatan perencanaan penataan ruang terbuka hijau,
- membuat desain ruang terbuka hijau,
- pengembangan taman dan ruang terbuka hijau,
- pemeliharaan pohon-pohon pelindung (kontrol vegetasi), bahu dan media jalan, fasilitasi perizinan, penindakan, legalisasi, registrasi pertamanan dan asuransi pertamanan,
- melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan taman, pembibitan tanaman, fasilitasi aktivitas pekerja pemeliharaan taman,
- mengidentifikasi data pekerjaan harian lepas dan lokasi penebasan bahu dan media jalan,
- mengidentifikasi lokasi dan vegetasi pohon yang akan dilakukan pemangkasan/penebangan, mengawasi pekerja harian lepas.
- melaksanakan kegiatan pengembangan sampah skala kota, pengembangan masterplan persampahan,
- pengembangan teknologi dan sistem pewadahan/pengumpulan sampah, sistem pengurangan sampah terpisah berdasarkan jenis dan karakteristik, dan pengelolaan persampahan jangka pendek, menengah dan panjang

Pelayanan Bidang Pertamanan dan Pengembangan Sistem Persampahan sangat erat hubungannya dengan upaya terwujudnya Ruang Terbuka Hijau yang memadai di kota Pontianak. Perkembangan dan pembangunan di kota, akan terus berdampak pada berkurangnya RTH. Ruang Terbuka Hijau Publik yang ada di kota Pontianak adalah 1.445 Ha atau 13,41% dari total luas wilayah kota Pontianak berupa taman kota (Th. 2016), jalur hijau pada median dan tepi jalan, lapangan olah raga, pemakaman umum, hutan kota serta agrowisata / Kawasan Sentra Agro Bisnis.

Ruang Terbuka Hijau Privat meliputi pekarangan rumah, halaman perkantoran, pertokoan dan tempat usaha dan taman atap bangunan, diatur melalui beberapa strategi pengaturan KDH dalam RTH privat.


Dalam rangka mempertahankan dan mencapai target luas RTH, Bidang Pertamanan dan Pengembangan Sistem Persampahan, melaksanakan beberapa kegiatan seperti tersebut di atas adalah untuk menjaga keindahan kota, dan sekaligus memelihara serta mempertahankan lahan RTH yang ada. Hal ini telah tercakup dalam beberapa program yang antara lain adalah program dan kegiatan penataan taman kota. Taman yang ada di kota Pontianak dipelihara dan dirawat agar indah dan bersih, sehingga beberapa taman dapat dipergunakan masyarakat untuk rekreasi dan dibuka secara umum. Selain itu ada juga taman yang dilengkapi dengan rumah baca, sehingga masyarakat dapat membaca buku dan program pemerintah untuk mencerdaskan Kota Pontianak dapat tercapai.

Hingga tahun 2019, Luas RTH yang dikelola tercatat telah mencapai 18,75 % dari 20 % Luas RTH Kota Pontianak yang ditargetkan. Adapun data luas RTH dari sejumlah jenis RTH yang ada di kota Pontianak adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10
Luas RTH Berdasarkan Jenis RTH
Tahun 2019 di Kota Pontianak

No	Jenis RTH	Luas		Persentase (%)
		Wilayah Kota (Km2)	RTH (Km2)	
1	Taman Kota	107.82	4.9	4.5
2	Jalur Hijau	107.82	1.6	1.5
3	Lapangan Olah Raga	107.82	0.65	0.6
4	Pemukaman Umum	107.82	0.45	0.4
5	Hutan Kota	107.82	2.56	2.4
6	Agrowisata / KSA	107.82	10	9.3
	Jumlah		20.16	18.7

7. Persentase berkurangnya volume pembuangan sampah ke lokasi TPA



Gambar 2.7

**Diagram Persentase berkurangnya volume
pembuangan sampah ke lokasi TPA di Kota Pontianak
Tahun 2015-2019**

Untuk kegiatan pengembangan sampah skala kota, pengembangan masterplan persampahan, pengembangan teknologi dan sistem pewadahan/ pengumpulan sampah, sistem pengurangan sampah terpisah berdasarkan jenis dan karakteristik, dan pengelolaan persampahan jangka pendek, menengah dan panjang masih belum dapat disampaikan karena Seksi yang membidangi ini masih relatif baru. Namun perlu diketahui bahwa sarana TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang dimiliki kota Pontianak saat ini seluas 26,6 Hektar dengan model pengolahan berupa *open dumping* serta sebagian kecil dengan cara *control landfill*. Maka nantinya sesuai dengan ketentuan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa model pengelolaan sampah di TPA diharuskan menggunakan metode *sanitary landfill*. Hal ini tentu saja membutuhkan dukungan sarana dan pendanaan yang lebih banyak lagi mengingat metode pengolahan sampah ini memerlukan penanganan khusus secara intensif. Selain itu Pemerintah Kota Pontianak juga sedang merintis kerja sama dengan pihak asing. Diharapkan dengan kerjasama itu akan membawa penanganan sampah kota Pontianak menjadi lebih baik.

Indikator ini masih bersifat krusial dikarenakan data dan informasi mengenai volume produksi, dan pembuangan sampah ke TPA, serta sisa atau sampah yang tidak terangkut belum diketahui jelas hilang kemana. Studi / kajian dan sosialisasi dilaksanakan selain untuk mendata dan mengumpulkan informasi mengenai pembuangan sampah, juga untuk mensosialisasikan upaya-upaya mengurangi pembuangan sampah dengan metode 3R. Dengan demikian, target dan capaian indikator ini masih perlu dikaji lebih lanjut.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas PUPR Kota Pontianak membutuhkan anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, untuk membangun Kota Pontianak.

Selain kinerja pelayanan yang telah dijelaskan di bagian awal, kinerja Dinas Pekerjaan Umum juga terlihat dari realisasi pendanaannya. Kinerja anggaran ditunjukkan dengan kemampuan serapan anggaran yang disediakan untuk pembangunan. Dalam hal ini Dinas PUPR Kota Pontianak mempunyai angka yang tinggi dalam serapan anggaran yang berarti kemampuan untuk melaksanakan pembangunan berdasarkan dana yang disediakan dari tahun 2015 hingga tahun 2019 adalah dalam kisaran 94% - 99% dinilai sangat baik. Demikian pula untuk penerimaan PAD melalui pelayanan sewa Alat Berat, juga meningkat dan telah melebihi dari target yang ditetapkan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan diperlihatkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak

Uraian Program	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dengan Pagu Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	11.490.876.500,00	9.690.516.700,00	5.198.462.031,00	11.390.104.600,00	9.432.207.400,00	5.080.326.020,00	99,12	97,33	97,73	-0,55	-0,55
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	74.111.280.665,00	68.814.016.000,00	26.994.238.762,79	72.326.920.677,00	68.775.713.388,00	26.814.080.762,79	97,59	99,94	99,33	-0,64	-0,63
Program Pembangunan Saluran Drainase/Koker/Gorong-Gorong	22.232.763.000,00	35.271.731.000,00	34.908.902.155,00	22.142.614.008,00	34.908.902.155,00	27.503.607.275,00	99,59	98,97	78,79	0,57	0,24
Program Pemeliharaan/Rehabilitasi dan Normalisasi Saluran Drainase/Koker/Gorong-Gorong	16.310.015.000,00	15.959.090.000,00	18.417.082.050,00	16.021.338.000,00	15.748.272.950,00	18.110.650.264,00	98,23	98,68	98,34	0,13	0,13
Program Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Berat	1.802.220.000,00	2.742.190.000,00	1.504.690.000,00	1.562.312.000,00	1.553.588.250,00	1.280.716.830,00	86,69	56,66	85,11	-0,17	-0,18
Program Pengendalian Banjir	515.981.000,00	430.345.000,00	470.000.000,00	425.969.400,00	267.840.000,00	405.942.386,00	82,56	62,24	86,37	-0,09	-0,05
Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	33.911.106.835,00	-	28.735.492.028,52	33.725.180.835,00	-	28.476.805.196,44	99,45	-	99,10	-0,15	-0,16
Program Peningkatan Saluran Drainase/Koker/Gorong-Gorong	5.003.175.500,00	4.856.786.000,00	2.532.333.089,00	4.953.769.000,00	4.585.068.275,00	2.415.761.380,00	99,01	94,41	95,40	-0,49	-0,51
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	49.810.574.000,00	29.672.675.000,00	42.364.077.556,58	49.149.925.900,00	29.525.076.250,00	41.028.257.986,10	98,67	99,50	96,85	-0,15	-0,17
Program Peningkatan Turap/Talud/Bronjong	1.506.087.000,00	-	11.259.022.132,00	1.485.180.800,00	-	11.181.648.930,00	98,61	-	99,31	6,48	6,53
Fasilitasi dan Pengembangan Kebijakan Jasa Konstruksi	292.518.000,00	-	352.626.000,00	135.761.500,00	-	304.664.950,00	46,41	-	86,40	0,21	1,24
Program Pemanfaatan Ruang	627.490.000,00	-	391.560.000,00	524.821.093,00	-	365.690.700,00	83,64	-	93,39	-0,38	-0,30
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	4.702.746.080,00	10.169.352.440,00	11.755.814.600,00	4.526.457.425,00	9.509.762.645,00	11.273.471.375,00	96,25	93,51	95,90	1,50	1,49

Uraian Program	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Ratio antara Realisasi dengan Pagu Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Program Pengembangan Sistem Persampahan	150.830.000,00	231.515.000,00	315.165.000,00	142.036.400,00	191.839.100,00	273.787.906,00	94,17	82,86	86,87	1,09	0,93
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	811.305.000,00	-	1.262.937.000,00	678.412.494,00	-	1.234.478.700,00	83,62		97,75	0,56	0,82
Program Peningkatan Penataan dan Pengelolaan Taman Kota dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	7.799.517.935,00	4.189.690.308,00	7.186.717.560,00	7.683.112.650,00	4.114.416.850,00	7.031.074.125,00	98,51	98,20	97,83	-0,08	-0,08
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Pemerintah	32.143.716.000,00	-	38.821.017.405,00	31.446.827.717,00	-	27.235.975.176,02	97,83	-	70,16	0,21	-0,13
Program Penyehatan Lingkungan Permukiman	14.822.917.000,00	-	19.650.502.600,00	14.747.097.450,00	-	18.871.317.382,49	99,49	-	96,03	0,33	0,28
Program Perencanaan Tata Ruang	233.475.000,00	836.320.000,00	930.454.500,00	141.325.500,00	761.786.700,00	876.096.200,00	60,53	91,09	94,16	2,99	5,20
Program Traffic Management	-	-	454.110.000,00	-	-	426.353.300,00	-	-	93,89	-	-
Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan	193.708.000,00	-	-	182.595.000,00	-	-	94,26	-	-	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung	1.658.838.380,00	-	-	142.036.400,00	-	-	8,56	-	-	-	-
Program Pembangunan Sistem Informasi/Database dan Monitoring Saluran Drainase	-	115.340.000,00	-	-	105.366.000,00	-	-	91,35	-	-	-

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pelayanan SKPD

Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, antara lain:

1. Pesatnya perkembangan informasi dan teknologi
2. Perubahan iklim yang tidak menentu, mempengaruhi jadwal kegiatan di lapangan
3. Kecenderungan pelanggaran terhadap tata ruang
4. Adanya tenaga yang tidak sesuai dengan bidangnya sehingga peningkatan kualitas kegiatan menjadi lemah, khususnya pada kegiatan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di lapangan sehingga yang dapat dilihat adalah kinerja output.
5. Kurangnya jumlah tenaga pendukung yang bersifat tetap sehingga pelaksanaan kegiatan di masing-masing bidang dalam hal peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan menjadi kurang berjalan dengan baik. Hal ini terjadi karena masing-masing tenaga sudah over load.
6. Bantuan tenaga tidak tetap (honorier) pada masing-masing bidang kurang efektif karena tenaga tidak tetap bersifat sementara, padahal dalam penyelenggaraan pembangunan diharapkan dapat dilakukan dengan proses yang meningkat efektivitasnya.
7. Peningkatan pembangunan dibutuhkan daya dukung sumber daya manusia yang handal dan sesuai dengan kompetensi sehingga pembangunan dapat dilakukan secara berkualitas dan efektif, misal kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi sistem informasi manajemen sebagai salah satu perangkat untuk dokumentasi (data base) dan pemantauan.
8. Penataan dan pelebaran jalan untuk menambah kapasitas jalan akan banyak mengenai lahan warga. Hal ini memerlukan penanganan khusus dari beberapa instansi dan pendekatan yang baik kepada masyarakat untuk keberhasilannya.
9. Disamping pembangunan konstruksi saluran dan sistem jaringan drainase serta pemeliharaan yang terus-menerus, masih juga diperlukan pemantauan area genangan apabila terjadi hujan lebat pada saat air sungai pasang tinggi, yaitu untuk mencari solusi pengaliran air yang efektif ke sistem jaringan drainase yang ada. Demikian pula pada upaya penggusuran rumah-rumah warga yang berada di sepanjang jaringan primer atau di muara-muara parit, terutama yang menyebabkan penyempitan aliran air memerlukan koordinasi yang serius dan biaya yang mencukupi.
10. Pembangunan oleh warga kota yang semakin pesat harus diimbangi dengan pelayanan perizinan seperti penerbitan SKRKB dalam tempo yang singkat, namun harus tetap sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
11. Penggunaan sistem sanitasi yang baik dan benar masih jauh dari ideal. Sistem jaringan khusus air limbah yang terpisah dari jaringan drainase dan sistem pengolahan air limbah, baik pada rumah tangga, maupun secara kolektif / komunal masih perlu dikembangkan.

12. Penggunaan air bersih belum mampu menjangkau seluruh tempat tinggal warga di kota Pontianak, karena biaya pemasangan pipa air dari PDAM sangat besar. Disamping itu juga pada lingkungan yang telah terbangun memerlukan kerelaan warga untuk memberikan tempat bagi pemasangan pipa atau bak penampung air hujan.
13. Ruang Terbuka Hijau (RTH) ideal adalah 20% dari luas wilayah kota Pontianak adalah 20%. Dari perhitungan data luas RTH terhadap luas seluruh wilayah kota Pontianak adalah mencapai 18,75 %. Bukan berarti existing di lapangan sebesar itu, bisa jadi lebih besar lagi, sebab ada kawasan / area yang belum tersentuh, belum dibangun atau terdata. Tantangan bagi PUPR adalah mendapatkan data yang benar dan masuk dalam daftar pemantauan dan pengelolannya. Demikian pula pada area di pusat kota masih banyak yang perlu untuk dilakukan penghijauan.
14. Produksi sampah yang semakin tinggi di kota Pontianak memerlukan TPA dengan kapasitas yang mencukupi. Namun perkembangan kota, distribusi sampah, serta musim-musim tertentu, kadang melebihi kapasitas yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mengangkutnya. Oleh karena itu pengelolaan dan pengurangan sampah melalui metode 3R perlu ditingkatkan untuk setiap kecamatan.

Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, meliputi:

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima terhadap pelayanan publik mendorong untuk peningkatan profesionalisme aparatur dan melakukan inovasi pelayanan menggunakan teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi, kecepatan dan aktualisasi data-data perencanaan serta analisis dan laporan;
2. Sudah ditetapkannya, Perda No. 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pontianak Th 2013-2033 sebagai acuan/ pedoman dalam perencanaan dan pembangunan daerah;
3. Penerapan ketentuan-ketentuan khusus bagi pemberian IMB dan izin-izin lainnya bermanfaat untuk menjaga kualitas lingkungan serta memberikan peluang bagi penataan jalan atau prasarana lain di lingkungan sekitarnya.
4. Telah berkembangnya usaha-usaha jasa konstruksi di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, yang menyewakan alat-alat berat dan bahan bangunan seperti Ready-mix, beton prestress, dan sebagainya yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan prasarana di Kota Pontianak.
5. Pesatnya perkembangan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Kubu Raya yang berbatasan dengan wilayah Kota Pontianak, mendorong perlunya dilakukan kerja-sama pembangunan di wilayah yang berbatasan.

6. Bagian tebing sungai Kapuas dan Landak yang telah diturap bisa dimanfaatkan untuk kegiatan penghijauan, wisata, dan penunjuang lainnya, sehingga konsep Water Front City dapat diwujudkan.
7. Bagian pinggir kota (hinterland) masih cukup banyak tanah belum terbangun oleh masyarakat yang apabila dapat segera ditata untuk menghindari permasalahan lalu-lintas di masa mendatang dan untuk mempertahankan RTH, serta menempatkan sistem pengolahan persampahan atau jaringan infrastruktur lainnya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah khususnya pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Pontianak lima tahun mendatang. Pemetaan permasalahan pembangunan yang baik, menjadi dasar bagi perumusan intervensi yang komprehensif.

Permasalahan pembangunan sarana prasarana pekerjaan umum dan penataan ruang menggambarkan kinerja perangkat daerah yang belum sesuai harapan. Sedangkan, isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang.

Dalam hal ini, agar renstra dapat digunakan sebagai instrumen penting dalam mendefinisikan bagaimana DPUPR Kota Pontianak akan bertransformasi menjadi “Pelayan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang” berkelas global maka analisis permasalahan dan isu strategis menjadi tahapan penting yang harus dipahami dengan baik untuk kemudian dijadikan dasar dalam menguraikan berbagai kebijakan strategik lima tahun mendatang.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Berikut ini adalah tabel pemetaan permasalahan dari hasil rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah, dan akar masalah, yakni agar upaya pemecahan pada akar masalah nantinya diharapkan mampu secara bertahap menyelesaikan masalah pokok yang ada.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Sering terjadinya Genangan/ banjir pada wilayah-wilayah tertentu di saat hujan deras dalam waktu lebih dari 1 jam	1. Kurang optimalnya konektivitas saluran perkotaan dengan saluran di lingkungan permukiman masyarakat sekitarnya	1. Belum optimalnya pengendalian genangan melalui peningkatan kinerja jaringan drainase/ parit/ sungai yang terkoneksi dengan lingkungan masyarakat 2. Belum optimalnya pekerjaan normalisasi drainase tersier dalam mengatasi tingginya sedimentasi 3. Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan saluran drainase yang ada sehingga menyebabkan terjadi penyempitan bahkan penutupan saluran 4. Pengembangan perumahan atau permukiman dengan menutup akses saluran lingkungan yang ada ke saluran induk 5. Terdapat kerusakan pada turap perkuatan tebing yang ada 6. Keterbatasan personil untuk menangani kebersihan parit/sungai/drainase yang tersedia 7. Masih ada bangunan yang berada diatas sungai/ parit
		2. Belum terbangunnya saluran/ drainase yang memadai untuk menampung limpahan air jika curah hujan tinggi	7. Belum optimalnya kapasitas Saluran/ drainase yang dibangun untuk menampung limpahan air jika curah hujan tinggi
		3. Masih rendahnya perhatian pelaku usaha pembangunan Gedung/ perumahan untuk menyediakan daerah resapan air	9. Lemahnya regulasi dalam penanganan atau sanksi bagi pelaku pembangunan yang tidak menyediakan daerah resapan air 10. Belum optimalnya daerah resapan air yang dibangun oleh pelaku usaha pembangunan Gedung/ perumahan seperti penyediaan halaman yang masih menggunakan cor beton, ruang untuk penanaman pohon hanya menggunakan pot-pot tanaman
2	Belum optimalnya kinerja infrastruktur jalan	4. Tingkat kerusakan jalan lebih cepat dibanding laju pembangunan jalan.	11. Over tonase (kelebihan beban tonase) kendaraan 12. Drainase yang tidak berfungsi/ tidak adanya drainase 13. Kondisi konstruksi tanah dasar yang tidak stabil
		5. aksesibilitas jalan pada jalur-jalur penghubung jalan belum memadai	14. Belum selesainya kegiatan pelebaran dan peningkatan jalan pada ruas-ruas jalan tertentu yang dilakukan peningkatan dan pelebaran

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
3.	Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas bangunan gedung pemerintah dalam menunjang pelayanan publik	6. Belum optimalnya pembangunan dan penanganan pemeliharaan/ rehabilitasi/ restorasi bangunan pemerintah	15. Masih adanya kerusakan bangunan gedung pemerintah baik rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat akibat penyusutan/ berakhirnya umur bangunan pemerintah, bencana alam dan bencana kebakaran 16. Belum tuntasnya pekerjaan pemeliharaan/ rehabilitasi/ restorasi bangunan pemerintah pada tahun berjalan 17. Minimnya anggaran dalam rangka meningkatkan kualitas bangunan gedung pemerintah dan fasilitas pelayanan publik lainnya
4.	Belum terpenuhinya Ketersediaan air bersih melalui penyediaan pipa jaringan secara merata	7. Masih rendahnya minat sebagian masyarakat untuk penyediaan pemasangan pipa jaringan air bersih	18. Kebiasaan masyarakat yang masih mempergunakan air sungai atau air hujan dan galon 19. Rendahnya kemampuan finansial masyarakat di kawasan tertentu untuk membiayai kebutuhan air bersih setiap bulan
		8. Terbatasnya ketersediaan pipa jaringan air bersih yang terpasang	20. Minimnya anggaran dalam rangka ketersediaan pemasangan pipa jaringan air bersih
		9. Kurangnya jangkauan pelayanan air bersih ke kawasan permukiman yang jauh dari sumber air bersih	21. Belum tersedianya akses pelayanan jaringan perpipaan air bersih ke kawasan permukiman yang jauh dari sumber air bersih
5.	Belum meratanya sarana dan prasarana infrastruktur persampahan dalam penanganan sampah di perkotaan	10. Pengelolaan infrastruktur persampahan belum menjadi prioritas	22. Minimnya anggaran untuk penyediaan pengelolaan infrastruktur persampahan
6.	Belum optimalnya keselarasan perencanaan Tata Ruang	11. Belum optimalnya koordinasi penyelenggara infrastruktur dengan perencanaan tata ruang	23. Belum meratanya pembangunan/ peningkatan penyelenggaraan infrastruktur antar wilayah 24. Rendahnya penyediaan infrastruktur penunjang pada kawasan-kawasan tertentu
7.	Belum Optimalnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau	12. Masih lemahnya regulasi yang mengatur tentang penyediaan Ruang terbuka hijau di Kota Pontianak	25. Belum optimalnya koordinasi dengan perangkat daerah terkait RTH 26. Masih terbatasnya informasi tentang RTH bagi masyarakat

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota Pontianak sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas PUPR sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024.

Visi Kota Pontianak:

“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat”

- Kota Khatulistiwa : Kota Pontianak merupakan kota di Provinsi Kalimantan Barat yang tepat berada di lintasan garis khatulistiwa.
- Berwawasan Lingkungan : Bahwa aspek lingkungan merupakan hal penting dalam setiap pembangunan di Kota Pontianak menuju kota yang bersih, hijau dan teduh.
- Cerdas : Kota yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar yang nyaman untuk didiami dengan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan, melalui penerapan solusi cerdas berbasis teknologi informasi, serta berorientasi kepada peningkatan kualitas hidup dgn pengelolaan sumber daya kota secara efektif, efisien, inovatif, dan terintegrasi.
- Bermartabat : Kota Pontianak memiliki tingkat daya saing dengan masyarakatnya yang berbudaya, toleran, terhadap keragaman didukung tata kelola pemerintahan yang berintegritas, bersih, melayani, transparansi dan akuntabel.

Misi Kota Pontianak :

Sesuai dengan visi itu, maka ditetapkan misi pembangunan Kota Pontianak 2020-2024 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut :

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas PUPR. Hal ini ditunjukkan melalui:

Pernyataan misi ke 2: Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas infrastruktur dasar perkotaan meliputi kualitas infrastruktur jalan dan drainase, aksesibilitas masyarakat terhadap air minum, serta kualitas sarana dan prasarana publik.

Pada misi ini terlihat peran Dinas PUPR harus mendukung peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti prasarana jalan dan jembatan, drainase, air bersih, sanitasi, sarana dan prasarana publik.

Pernyataan misi ke 5 : Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib, dan berkelanjutan adalah ditujukan untuk *mewujudkan pembangunan fisik kota Pontianak yang tertata baik, rapi, Indah, bersih dan sehat* . Hal itu dilandasi dengan konsep pembangunan keberlanjutan yang mengedepankan kelestarian lingkungan hidup dan keharmonisan hubungan antara masyarakat dengan lingkungan sekitarnya sehingga kualitas tata ruang kota meningkat.

Pada misi ini peran Dinas PUPR yaitu mendukung terwujudnya tata ruang kota yang berwawasan lingkungan yang nyaman, aman dan tertata baik, hijau, rapi, indah dan bersih yang dilaksanakan melalui program penataan bangunan dan lingkungan dengan target yang akan dicapai diakhir Tahun 2024 sebesar 95%.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak juga mengacu kepada :

Visi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

“Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Yang Andal, Responsif, Inovatif Dan Profesional Dalam Pelayanan Kepada Presiden Dan Wakil Presiden Untuk Mewujudkan Visi Dan Misi Presiden Dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Untuk mencapai visi tersebut, maka misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 adalah:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif yang responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Menyelenggarakan pembangunan, pelayanan dan pengelolaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang andal dan terpadu dengan pengembangan wilayah serta memperhatikan kelestarian lingkungan;
3. Menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi yang berkualitas dan pengembangan inovasi penyelenggaraan pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur, efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pernyataan visi dan misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia memberikan arahan bagi seluruh daerah (propinsi/ kabupaten/kota) didalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak adalah :

- a. Meningkatkan Penyelenggaraan Infrastruktur yang memadai seperti Jalan, Drainase, Air Minum serta kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik.

- b. Mewujudkan kota yang bersih, hijau, nyaman dan berwawasan lingkungan.
- c. Meningkatkan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan infrastruktur kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

A. RTRW Kota Pontianak Th. 2013-2033

Sesuai Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dan sebagaimana Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 2 Tahun 2013, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033, tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota Pontianak adalah untuk *mewujudkan kota perdagangan dan jasa terdepan di Kalimantan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan*. Untuk mencapai tujuan ini, ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah kota sebagai berikut :

- a. Pemantapan fungsi dan peran kota sebagai Ibu Kota Propinsi Kalimantan Barat dan pusat kegiatan Nasional.
- b. Pengembangan pusat-pusat kegiatan kota secara hirarkhis dan merata.
- c. Peningkatan aksesibilitas dan transportasi yang dapat mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan keterkaitan antar pusat kegiatan dan keterkaitan dengan kabupaten sekitarnya.
- d. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana perkotaan.
- e. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung yang mampu memperhatikan kelestarian dukungan fungsi lingkungan hidup.
- f. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa secara merata di pusat-pusat kegiatan kota;
- g. Penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Tinjauan kebijakan penataan ruang di atas menghasilkan kesimpulan upaya yang perlu dilakukan antara lain adalah :

- pengembangan pusat-pusat kegiatan kota secara hirarkhis dan merata;
- pengembangan sistem jaringan transportasi kota yang merata, dan nyaman;
- pengembangan jaringan utilitas kota sesuai kebutuhan masyarakat secara merata;
- pemantapan ruang terbuka hijau konservasi dan preservasi untuk menjamin pembangunan kota yang aman dan meminimalisasi potensi bencana;
- pengembangan kawasan perdagangan dan jasa secara merata di pusat-pusat kegiatan kota;
- pengembangan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian;

- pengendalian perkembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk meningkatkan kenyamanan penduduk kota dan menghindari timbulnya permukiman kumuh;

Adapun tahapan atau strategi yang perlu ditempuh antara lain :

- Strategi Dasar Pengaturan Penduduk
- Strategi pengembangan pusat-pusat pelayanan kota
- Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi kota
- Strategi pengembangan jaringan utilitas kota
- Strategi pemantapan ruang terbuka hijau, konservasi dan preservasi
- Strategi pengembangan kawasan perdagangan dan jasa
- Strategi pengembangan kegiatan industry
- Strategi pengendalian perkembangan perumahan dan kawasan permukiman
- Strategi Pengembangan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum
- Strategi pengembangan kawasan pertanian
- Strategi pengembangan kegiatan pariwisata


Dalam RTRW Kota Pontianak Tahun 2013-2033 disebutkan bahwa Tata Ruang adalah wujud Struktur dari pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana pendukung kegiatan sosial masyarakat yang memiliki hubungan fungsional secara hirarkhis. Sedangkan Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi ruang untuk fungsi lindung dan ruang untk fungsi budidaya.

Selajutnya Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan Struktur dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Sementara itu, Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.

Kawasan Strategis Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan / atau lingkungan.

Terkait dengan penyusunan Renstra Dinas PUPR Kota Pontianak ini, penelaahan RTRW Kota Pontianak Th. 2013-2033 dilakukan terhadap tujuan dan strategi RTRW, struktur dan pola ruang diperlihatkan sebagai berikut :

Gambar 3.1
Peta Rencana Tata Ruang Kota Pontianak Tahun 2013 – 2033



Untuk indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah (2020-2024) sebagaimana dalam RTRW Kota Pontianak Th. 2013-2033 dapat dilihat pada Lampiran Renstra ini.

A. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025

Penyusunan Renstra Dinas PUPR Kota Pontianak adalah menyesuaikan dengan RPJMD Kota Pontianak Th. 2020-2024 dimana dalam RPJMD itu disebutkan bahwa RPJMD Kota Pontianak Th. 2020-2024 ini merupakan RPJMD terakhir dalam periode RPJPD Th. 2005-2025.

Visi Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pontianak Tahun 2005-2025 adalah “Pontianak Kota Khatulistiwa Yang Sejahtera Melalui Perdagangan dan Jasa Berawawasan Lingkungan”. Visi tersebut dijabarkan dalam enam misi pembangunan dan yang terkait dengan pencapaian oleh Dinas PUPR Kota Pontianak adalah

pada misi ke lima, yaitu : Mewujudkan sarana, prasarana, tata ruang dan wilayah perkotaan untuk perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan.

Sebagai tahap keempat RPJMD Kota Pontianak dan Renstra Dinas PUPR dalam RPJPD, arah kebijakan pada tahap keempat ini dititik-beratkan pada upaya: meningkatkan kualitas lingkungan agar air, udara dan tanah tidak melebihi ambang batas baku mutu lingkungan; adanya ruang terbuka hijau dan memasyarakatkan Unit Pengolahan Limbah (UPL) kepada pihak-pihak yang menimbulkan pencemaran; sarana dan prasarana fisik kota yang dimungkinkan dibangun dan dikelola oleh swasta untuk menghasilkan profit terus didorong dan dilaksanakan agar beban pemerintah tidak semakin berat; terwujudnya pembangunan transportasi umum masal kota yang aman tanpa kecelakaan, tanpa kemacetan, nyaman dan efisien; Perencanaan tata ruang dan wilayah lebih merata dan berorientasi lingkungan serta hinterland Kota Pontianak lebih serasi dan sinergitas antar wilayah kota dan kabupaten. Peran pemerintah di tahap ini sudah bergeser ke peran regulator, fasilitator dan simulator, sedangkan peran sebagai investor pada sarana dan prasarana publik sudah diperankan oleh swasta.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendesak, mendasar, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa mendatang. Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah ke depan. Beberapa isu strategi kewilayahan dalam Perubahan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 yang perlu diprioritaskan penyelesaiannya untuk menurunkan ketimpangan antar wilayah dan dapat menjadi masukan dalam penyusunan Perubahan Renstra DPUPR Kota Pontianak Tahun 2029-2024 adalah:

Guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di masa depan, salah satu kebijakan utama yang dibutuhkan untuk menjadi dasar perencanaan adalah informasi geospasial dalam Kebijakan Satu Peta.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 53 disebutkan bahwa Pemerintah wajib memfasilitasi Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) untuk memperlancar penyelenggaraan Informasi Geospasial. Disebutkan pula bahwa IIG dimaksud terdiri atas kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam rangka mengurangi kesenjangan IIG serta untuk lebih menguatkan pembangunan informasi geospasial nasional, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). JIGN merupakan suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdaya guna. Peraturan Presiden tersebut

diterbitkan dalam rangka memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial melalui pengoptimalan JIGN yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial pusat dan daerah.

Hal lain yang terkait dengan aspek pelayanan publik juga mengemuka, dimana penyelenggaraan informasi geospasial berperan penting dalam upaya untuk mendorong kemudahan berusaha di Indonesia yang bermuara pada peningkatan investasi. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, penerbitan izin lokasi kepada pelaku usaha dilaksanakan sesuai peruntukannya menurut Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan/atau rencana umum tata ruang kawasan yang bersangkutan. Dalam hal ini ketersediaan informasi geospasial khususnya Informasi Geospasial Dasar (IGD) skala besar menjadi kebutuhan tak terelakkan dalam sinkronisasi izin lokasi terhadap peta dan peruntukan lokasi sesuai tata ruang masing-masing wilayah, dimana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RDTR menjadi dasar penetapan tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan dalam penerbitan izin lokasi.

Pentingnya peran informasi geospasial dalam pembangunan nasional diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dijalankan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Selain itu pendekatan yang awalnya *money follow function* berubah menjadi pendekatan *money follow program*. Oleh karena itu, untuk terus meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terutama untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah maka ketersediaan informasi geospasial yang akurat dan terkini menjadi hal yang sangat penting. (Sumber: Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial Tahun 2020-2024).

Pembangunan simpul jaringan di Kota Pontianak harus dapat dipercepat agar proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang didasarkan pada informasi geospasial yang tepat, akurat, terkini dan menggunakan satu sistem referensi yang sama.

Pembangunan simpul jaringan membutuhkan kerja sama antar perangkat daerah. Manfaat utama yang dapat diraih dengan pembangunan simpul jaringan adalah terciptanya efisiensi dan efektivitas berbagi pakai data geospasial dan informasi geospasial, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan dapat dilakukan berdasarkan informasi keruangan yang akurat, terkini serta dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis untuk mewujudkan Visi Kota Pontianak yang terkait bidang fisik prasarana dan prasana seperti tersebut dalam RPJMD yang menjadi urusan Dinas PUPR Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

- Belum Optimalnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur di urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
- Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penerapan kebijakan perencanaan dan pengendalian tata ruang

Demikian pula pada isu global dan Nasional sebagaimana pada SDGs yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2031 yang memiliki lima pondasi utama yang meliputi : manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian dan kemitraan dengan 17 target sasaran utama. Meskipun dalam RPJMD Kota Pontianak fokus hanya pada pencapaian dua sasaran yaitu : sasaran ke 8, Pertumbuhan ekonomi dan Pekerjaan yang Layak; dan sasaran ke 9, Industri dan Infrastruktur; Renstra Dinas PUPR ini memandang ada 4 sasaran dalam SDGs yang dirasa terkait langsung dengan Renstra Dinas PUPR Kota Pontianak ini, yaitu tentang:

- 1) Air bersih dan Sanitasi; *menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.*
- 2) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; *membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.*
- 3) Keberlanjutan Kota dan Komunitas; *membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan.*
- 4) Aksi Terhadap Iklim; *bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.*

Dari sejumlah isu-isu strategis yang telah diuraikan di atas, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak menjabarkan dan menentukan isu strategis dalam jangkauan yang riil untuk dicapai, antara lain sebagai berikut :

1. Penerapan sistem informasi berbasis IT.
2. Pembangunan ruas jalan alternatif dan inner ring road serta jaringan jalan yang merata dan berkelanjutan.
3. Penataan persimpangan jalan.
4. Pembangunan trotoar dan pedestrian yang humanis.
5. Peningkatan konektivitas antar kawasan.
6. Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan.
7. Peningkatan fungsi drainase dan pencegahan banjir / genangan

8. Sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurangi beban pemeliharaan infrastruktur.
9. Pengintegrasian sistem drainase secara optimal.
10. Pemeliharaan saluran secara periodik.
11. Pembebasan kawasan GSS di bantaran sungai / saluran.
12. Perkuatan tebing tanah sungai / parit / saluran.
13. Air bersih yang menjangkau seluruh kawasan kota / rumah tangga.
14. Pengembangan dan pembangunan sistem sanitasi lingkungan.
15. Regulasi pengendalian dan pemanfaatan ruang.
16. Menciptakan kawasan yang mendukung nilai-nilai histori, budaya dan kearifan lokal.
17. Mewujudkan bangunan perkantoran pemerintah yang representatif.
18. Peningkatan profesionalisme jasa survey, konsultan perencana / pengawas dan jasa konstruksi.
19. Optimalisasi tata ruang guna menampung dan mengolah sampah, air limbah, RTH, serta penempatan jaringan infrastruktur lainnya.
20. Pasukan hijau gerak cepat.
21. Penerapan sistem sampah 3R.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Sebagai upaya untuk mendukung pencapaian indikator keberhasilan RPJMD Kota Pontianak 2020-2024 serta dalam rangka menghadapi permasalahan, isu-isu strategis, tantangan dan peluang perubahan yang akan terjadi sesuai tugas dan fungsi Dinas PUPR Kota Pontianak sekaligus upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana misi yang menjadi urusan Dinas PUPR Kota Pontianak adalah misi kedua yaitu “*Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif*” dan misi kelima “*Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib, dan berkelanjutan*”, maka dalam RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 telah ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran yang menjadi urusan Dinas PUPR Kota Pontianak, yaitu **Indeks Infrastruktur** dan **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**.

Penetapan **INDEKS INFRASTRUKTUR** diukur dengan 3 dimensi yang menjadi urusan Dinas PUPR Kota Pontianak, antara lain: (1) kualitas infrastruktur jalan dan drainase perkotaan; (2) aksesibilitas terhadap air minum; (3) kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik. Adapun indikator dari setiap dimensi dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Rasio Infrastruktur jalan yang merupakan persentase jalan dengan kondisi baik.
- 2) Rasio infrastruktur saluran drainase yang merupakan persentase saluran drainase dengan konstruksi baik.
- 3) Persentase warga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari.
- 4) Persentase kantor perangkat daerah dalam kondisi baik.

Sedangkan **INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP** yang menjadi urusan Dinas PUPR Kota Pontianak diukur dengan 1 dimensi, yaitu Indeks Kualitas Tata Ruang. Adapun indikatornya adalah :

- 1) Persentase pemanfaatan lahan sesuai Tata Ruang.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Adanya berbagai perubahan kebijakan pembangunan nasional disertai dengan merebaknya Pandemi COVID-19 baik pada level Nasional maupun Internasional, mengharuskan pemerintah daerah merumuskan ulang kebijakan daerahnya masing-masing, tak terkecuali kebijakan pada urusan pembangunan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Tujuan dan sasaran merupakan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perubahan Renstra DPUPR Kota Pontianak 2020- 2024. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan

daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Adapun Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Perubahan RPJMD Kota Pontianak 2020-2024 dengan memerhatikan permasalahan dan isu-isu strategis di bidang pembangunan infrastruktur. Dalam perencanaan strategis, perumusan tujuan dan sasaran menjadi komitmen bersama seluruh bidang di DPUPR Kota Pontianak agar layanan infrastruktur yang diberikan dapat benar-benar memberi dampak yang nyata bagi masyarakat. Agar menjadi lebih spesifik maka tujuan diterjemahkan ke dalam berbagai sasaran. Berdasarkan Perubahan RPJMD Kota Pontianak 2020- 2024, telah dirumuskan tujuan, sasaran, dan indikator yang terkait dengan tugas fungsi DPUPR sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Baik tujuan maupun sasaran secara berjenjang harus merefleksikan konteks pembangunan sebagaimana tertuang di dalam RPJMD.

Adapun rumusan keterkaitan (interelasi) tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas PUPR Kota Pontianak ditampilkan pada Tabel 4.1. sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	FORMULA INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan drainase perkotaan		1. Rasio Infrastruktur Jalan	$\frac{\text{Panjang Jalan Status Baik} + \text{Panjang Jalan Status Sedang}}{\text{Jumlah Panjang Jalan Kota Pontianak}} \times 100\%$	87,00	87,50	88,00	90,00	92,00
	Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Jalan yang Berkualitas dan Merata dalam kondisi mantap	Persentase Infrastruktur Jalan yang Berkualitas dan Merata dalam kondisi mantap (%)	$\frac{\text{Panjang Jalan Status Baik} + \text{Panjang Jalan Status Sedang}}{\text{Jumlah Panjang Jalan Kota Pontianak}} \times 100\%$	87,00	87,50	88,00	90,00	92,00
		2. Rasio Infrastruktur Saluran Drainase	$\frac{\text{Jumlah Panjang Saluran Berkonstruksi}}{\text{Total Panjang Saluran}} \times 100\%$	48,00	50,00	52,00	54,00	60,00
	Meningkatnya Kapasitas jaringan Drainase yang Fungsional	Persentase Penyediaan Jaringan Drainase yang Fungsional (%)	$\frac{\text{Jumlah Panjang Saluran Berkonstruksi}}{\text{Total Panjang Saluran}} \times 100\%$	48,00	50,00	52,00	54,00	60,00
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap air minum		3. Persentase Warga yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari - hari	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Terlayani Air Bersih}}{\text{Jumlah Penduduk Wilayah Pelayanan}} \times 100\%$	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Meningkatnya Pelayanan Air Bersih melalui Perpipaan Terakses ke Rumah Tangga	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Pelayanan Melalui SPAM (%)	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Terlayani Air Bersih}}{\text{Jumlah Penduduk Wilayah Pelayanan}} \times 100\%$	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Air Limbah Domestik	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Air Limbah Domestik(%)	$\frac{\text{Jumlah Rumah yang Memiliki Akses Pengolahan Air Cubluk} + \text{Jumlah Rumah yang Lumpur Tinjanya telah diolah Pengolahan Limbah Terpadu (PLT)} + \text{Jumlah yang Memiliki Sambungan Rumah dan air Limbahnya diolah Pengolahan Air Limbah Domestik (PALD)}}{\text{Jumlah Rumah di Kota Pontianak}} \times 100\%$	91,82	90,00	91,96	92,03	92,10

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	FORMULA INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik		4. Persentase Kantor Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik (%)	$\frac{\text{Jumlah Kantor Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik} \times 100\%}{\text{Total jumlah Kantor Perangkat Daerah menjadi kewenangan DPUPR}}$	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
	Meningkatnya Kualitas Bangunan Pelayanan Publik dalam kondisi baik	Persentase Bangunan Pelayanan Publik dalam kondisi baik (%)	$\frac{\text{Persentase Kantor Perangkat Daerah dalam kondisi baik} + \text{Persentase Survei Kepuasan Masyarakat} \times 100\%}{2 \text{ kriteria}}$				60,00	65,00
4. Mewujudkan Kota yang bersih, hijau, nyaman dan berwawasan lingkungan		5. Persentase Pemanfaatan Lahan Sesuai Tata Ruang	$\frac{\text{Luas Pemanfaatan sesuai Tata Ruang} \times 100\%}{\text{Luas Wilayah Kota Pontianak}}$	85,00	88,00	90,00	92,00	95,00
	Meningkatnya Tata Bangunan dan Lingkungan yang Nyaman, Indah, dan Bersih sesuai Tata Ruang Kota Pontianak	Persentase Luas Lingkungan yang ditata dan dipelihara (%)	$\frac{\text{Luas Jalur Hijau} + \text{Luas taman yang Dikelola} \times 100\%}{\text{Luas RTH Publik yang Dikelola}}$				4,21	4,77
		Persentase Pelayanan Infrastruktur Persampahan Skala Kota yang Memadai (%)	$\frac{\text{Jumlah infrastruktur persampahan yang disediakan} \times 100\%}{\text{Jumlah Kebutuhan Infrastruktur Persampahan yang Memadai}}$				65,10	71,00
		Persentase Ketaatan Pembangunan Terhadap RTRW Kota Pontianak (%)	$\frac{\text{Jumlah Pembangunan Infrastruktur Jalan + Saluran + Bangunan Kondisi Baik} + \text{Taman} \times 100\%}{\text{Jumlah Pembangunan Infrastruktur Jalan + Saluran + Bangunan Kondisi Baik} + \text{Taman sesuai amanat RTRW}}$				80,00	85,00

Perubahan yang dilakukan oleh DPUPR Kota Pontianak berdasarkan hasil reviu kembali terhadap dokumen Renstra perubahan pertama dengan alasan bahwa masih ada kesamaan bahasa sasaran kota yang kemudian menjadi tujuan OPD sebagaimana di RPJMD yang menjadi sasaran OPD. Pada perubahan kedua ini hanya difokuskan pada sasaran dan indikator OPD dan dimulai pada tahun 2023 dan 2024, mengingat tahun 2022 untuk pelaksanaan kegiatan sudah berjalan.

Berdasarkan tujuan Perubahan RPJMD yang berhubungan dengan tugas dan fungsi DPUPR di atas, yaitu “Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan drainase perkotaan” maka ditetapkan tujuan Renstra DPUPR, sebagai berikut: Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Jalan yang Berkualitas dan Merata dalam kondisi mantap yang semula bahasanya sama dengan Bahasa sasaran kota. Selain itu juga untuk penentuan indikator menggunakan Bahasa yang sama dengan sasaran kota yang kemudian menjadi tujuan OPD yaitu Rasio Infrastruktur Jalan.

Berdasarkan tabel 4.1 ada 8 (delapan) indikator sasaran yang telah dirumuskan pada renstra perubahan kedua dan berikut penjelasannya.

1. Persentase Infrastruktur Jalan yang Berkualitas dan Merata dalam kondisi mantap

Rumusan indikator ini mengalami perubahan sebelumnya “Rasio Infrastruktur Jalan” dan diubah menjadi “Persentase infrastruktur jalan di Kota Pontianak yang berkualitas dan merata dalam kondisi mantap”. Dalam perhitungan formula yang digunakan pada indikator ini masih sama dengan perhitungan sebelum perubahan yaitu merupakan persentase panjang jalan status baik dan sedang dibanding dengan Panjang jalan di Kota Pontianak, dimana jumlah panjang jalan Kota Pontianak sebesar 286,078 km.

2. Persentase Penyediaan Jaringan Drainase yang Fungsional

Rumusan indikator ini mengalami perubahan sebelumnya “Rasio Infrastruktur Saluran Drainase” dan diubah menjadi “Persentase penyediaan Jaringan Drainase yang Fungsional”. Dalam perhitungan formula yang digunakan pada indikator ini masih sama dengan perhitungan sebelum perubahan yaitu merupakan persentase panjang saluran berkonstruksi baik dan sedang dibanding dengan Total panjang saluran, dimana total panjang saluran Kota Pontianak sebesar 604,805 km.

3. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Pelayanan Melalui SPAM

Rumusan indikator ini tidak mengalami perubahan yaitu “Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Pelayanan Melalui SPAM”. Dalam perhitungan formula yang digunakan pada indikator ini masih sama dengan perhitungan sebelum perubahan yaitu merupakan persentase Jumlah penduduk terlayani air bersih dibanding dengan jumlah penduduk wilayah pelayanan, dimana Jumlah Penduduk Wilayah Pelayanan Kota Pontianak sebesar 526.870 orang.

4. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Air Limbah Domestik

Rumusan indikator ini tidak mengalami perubahan yaitu “Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Air Limbah Domestik”. Dalam perhitungan formula yang digunakan pada indikator ini masih sama dengan perhitungan sebelum perubahan yaitu merupakan Jumlah Rumah yang Memiliki Akses Pengolahan Air Cubluk ditambah Jumlah Rumah yang Lumpur Tinjanyanya telah diolah Pengolahan Limbah Terpadu (PLT) ditambah Jumlah yang Memiliki Sambungan Rumah dan air Limbahnya diolah Pengolahan Air Limbah Domestik (PALD) dibanding dengan jumlah rumah di Kota Pontianak, dimana Jumlah rumah di Kota Pontianak sebanyak 157.655 unit.

5. Persentase Bangunan Pelayanan Publik dalam kondisi baik

Rumusan indikator ini mengalami perubahan sebelumnya “Persentase Kantor Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik” berubah menjadi “Persentase Bangunan Pelayanan Publik dalam kondisi baik”. Dalam perhitungan formula yang digunakan pada indikator ini juga berbeda yaitu merupakan penambahan dari persentase Jumlah Kantor Perangkat Daerah dalam Kondisi baik dan Persentase Survey Kepuasan Masyarakat Kota Pontianak dibanding 2 kriteria, dimana kriteria dimaksud yaitu persentase Jumlah Kantor Perangkat Daerah Dalam Kondisi baik dan Persentase Survey Kepuasan Masyarakat Kota Pontianak.

6. Persentase Luas Lingkungan yang ditata dan dipelihara

Rumusan indikator ini mengalami perubahan sebelumnya “Persentase Ruang Terbuka Hijau yang dikelola” berubah menjadi “Persentase Luas Lingkungan yang ditata dan dipelihara”. Dalam perhitungan formula yang digunakan pada indikator ini juga berbeda yaitu merupakan persentase Luas Lingkungan jalur hijau dan taman yang ditata dan dipelihara dibanding dengan Luas RTH Publik yang dikelola, dimana Luas RTH Kota Pontianak yang dikelola saat ini yaitu 12 Km atau 12.002 Meter.

7. Persentase Pelayanan Infrastruktur Persampahan Skala Kota yang memadai

Rumusan indikator ini tidak mengalami perubahan yaitu “Persentase Pelayanan Infrastruktur Persampahan Skala Kota yang memadai”. Dalam perhitungan formula yang digunakan pada indikator ini juga sama yaitu merupakan persentase Jumlah infrastruktur persampahan yang disediakan dibanding dengan Jumlah kebutuhan infrastruktur Persampahan Skala Kota yang memadai, dimana Jumlah kebutuhan infrastruktur persampahan yang memadai sebesar 50,81 persen kebutuhannya.

Dalam menentukan kebutuhan infrastruktur persampahan tersebut dilakukan kerjasama dengan Perangkat daerah lain yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak dengan pengelompokan data untuk sistem pengolahan persampahan antara lain :

- Pengangkutan sampah (S1) dengan kebutuhan sebanyak 68,51 persen
- Pengolahan sampah (S2) dengan kebutuhan eksisting sebanyak 21,16 persen
- Pengolahan akhir (S3) dengan kebutuhan 62,71 persen.

Kemudian data tersebut dijumlahkan total kebutuhannya $(68,51 + 21,16 + 62,71) / 3$ dan didapatlah angka 50,81 persen.

8. Persentase Ketaatan Pembangunan terhadap RTRW Kota Pontianak

Rumusan indikator ini mengalami perubahan sebelumnya “Persentase Pemanfaatan Lahan sesuai Tata Ruang” berubah menjadi “Persentase Ketaatan Pembangunan terhadap RTRW Kota Pontianak”. Dalam perhitungan formula yang digunakan pada indikator ini juga berbeda yaitu merupakan persentase Jumlah Pembangunan Infrastruktur Jalan ditambah Infrastruktur Saluran ditambah infrastruktur Bangunan Kondisi Baik + Infrastruktur Taman $\times 100\%$ dibanding dengan Jumlah persentase Jumlah Pembangunan Infrastruktur Jalan ditambah Infrastruktur Saluran ditambah infrastruktur Bangunan Kondisi Baik + Infrastruktur Taman $\times 100\%$ sesuai amanat RTRW, dimana amanat RTRW Kota Pontianak untuk pembangunan ke-4 (empat) infrastruktur tersebut sebesar 100% dilaksanakan.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan dan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas PUPR Kota Pontianak dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dari isu-isu strategis yang telah dibahas dan ditetapkan (pada Bab III), maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan Dinas PUPR Kota Pontianak untuk mencapai visi dan misi Kota menjadi sebagai berikut:

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SOPD menunjukkan bagaimana cara SOPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SOPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SOPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SOPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SOPD. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana SOPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Strategi adalah suatu cara atau

pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI	Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat			
MISI 2	Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif			
TUJUAN	SASARAN SEBELUM	SASARAN SESUDAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan drainase perkotaan	Meningkatnya kapasitas infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata	Meningkatnya kapasitas infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata dalam kondisi mantap	Pembangunan jaringan jalan baru dan meningkatkan fungsi jaringan jalan yang ada, serta terus melaksanakan pemeliharaan jalan agar kelancaran dan kenyamanan berlalu-lintas atau aksesibilitas kawasan tercapai	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota
	Meningkatnya kapasitas jaringan drainase yang fungsional	Meningkatnya kapasitas jaringan drainase yang fungsional	Pembangunan dan meningkatkan kualitas konstruksi saluran drainase, serta memelihara fungsi jaringan drainase untuk melancarkan aliran air	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Pengelolaan dan pengembangan system drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/ kota
	Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas di kawasan strategis		Pembangunan infrastruktur yang berkualitas pada kawasan strategis kota	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategs daerah kabupaten/ kota
Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap air minum	Meningkatnya pelayanan air bersih melalui perpipaan terakses ke rumah tangga	Meningkatnya pelayanan air bersih melalui perpipaan terakses ke rumah tangga	Peningkatan jangkauan pelayanan air bersih ke kawasan permukiman yang jauh dari sumber air bersih	Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota
	Meningkatnya sistem sanitasi yang baik	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Air Limbah Domestik	Pengawasan sumber air baku dari pencemaran dengan membangun sistem sanitasi yang baik	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota

TUJUAN	SASARAN SEBELUM	SASARAN SESUDAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik yang aman, nyaman dan berkualitas	Meningkatnya Kualitas Bangunan Pelayanan Publik dalam kondisi baik	Pembangunan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik sesuai dengan ketentuan	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
	Meningkatnya sumber daya manusia yang terampil di bidang jasa konstruksi		Fasilitasi bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang terampil di bidang konstruksi	Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi
				Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kcil dan Kecil)
MISI 5		Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib, dan berkelanjutan		
Meningkatkan kualitas Tata Ruang	Meningkatnya tata bangunan dan lingkungan yang nyaman dan meningkatnya pelaksanaan tata ruang sesuai dengan peraturan ketataruangan	Meningkatnya Tata Bangunan dan Lingkungan yang Nyaman, Indah dan Bersih sesuai Tata Ruang Kota Pontianak	Penataan bangunan dan lingkungan dan melaksanakan tata ruang sesuai dengan peraturan ketataruangan	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kaupaten/ Kota
	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang		Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten / Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota
Meningkatnya infrastruktur persampahan skala kota yang memadai		Peningkatan dan penyediaan infrastruktur sistem persampahan skala kota	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota	

Perolehan PAD yang di laksanakan oleh DPUPR Kota Pontianak pada tahun 2022 ditarik dari retribusi Penyedotan WC dan Retribusi penyewaan alat-alat berat. Namun dengan dikeluarkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah terdapat beberapa retribusi dari limbah OPD lain seperti Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Denda PBG. Untuk mengoptimalkan PAD bahwa DPUPR Kota Pontianak telah membuat strategi antara lain :

1. Peningkatan pengawasan internal untuk mendeteksi secara dini indikasi adanya kasus penyimpangan sehubungan dengan pelaksana tugas.
2. Perbaikan sistem dan prosedur yang mengarah kepada sistem yang mempermudah pelayanan dan mendorong efektivitas dalam pengawasannya.
3. Penyusunan Peraturan Daerah yang mengacu pada kebijakan pemerintah pusat terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah.
4. Peningkatan sistem aplikasi berbasis online guna mencegah kebocoran database kendaraan bermotor.
5. Bekerjasama dengan lintas sektoral dalam upaya menggali potensi restribusi daerah serta lain – lain PAD yang sah.
6. Peningkatan sinergitas antar instansi yang terkait.
7. Optimalisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor melalui peningkatan sosialisasi kesadaran membayar pajak.
8. Pelaksanaan FGD dengan stakeholder terkait untuk merumuskan kebijakan yang tepat guna mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak yang direncanakan untuk Periode Tahun 2020–2024 sebagaimana terangkum dalam tabel 6.1.

TABEL VI.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PONTAIANK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Meningkatnya kualitas Infrastruktur Jalan dan Drainase Perkotaan				Rasio Infrastruktur Jalan	0 %	0 %		0 %		0 %		90,00 %		92,00 %		92,00 %			
				Rasio Infrastruktur Saluran Drainase	0 %	0 %		0 %		0 %		54,00 %		60,00 %		60,00 %			
	Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Jalan Yang Berkualitas dan Merata			Persentase Infrastruktur Jalan yang Berkualitas dan Merata dalam Kondisi Mantap	0 %	0 %		0 %		0 %		70,00 %		80,00 %		80,00 %			
		1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1. Persentase penambahan kinerja jalan kota	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	2,00 %	107,165,000,000	2,00 %	0	2,00 %	0		
		1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penambahan Jalan dalam Kondisi Mantap	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	2,00 %	107,165,000,000	2,00 %	0	2,00 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	Meningkatnya Kapasitas Jaringan Drainase yang Fungsional			Persentase Penyediaan Jaringan Drainase yang Fungsional	0 %	0 %		0 %		0 %		54,00 %		60,00 %		60,00 %			
		1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1. Persentase berkurangnya luas genangan hujan / pasang tiap tahun	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	33,33 %	20,620,000,000	16,67 %	0	16,67 %	0		
		1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Panjang Fungsi Saluran yang Dipelihara	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	33,33 %	20,620,000,000	16,67 %	0	16,67 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1. Persentase optimalisasi sistem jaringan drainase yang dipelihara	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	33,33 %	34,380,000,000	16,67 %	0	16,67 %	0		
		1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Optimalisasi Sistem Sistem Jaringan Drainase yang Dipelihara Yang Berfungsi Baik	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	33,33 %	34,380,000,000	16,67 %	0	16,67 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1. Persentase pelaksanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100,00 %	500,000,000	100,00 %	0	100,00 %	0		
		1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Infrastruktur Pemukiman di Kawasan Strategis Kota (Waterfront City)	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100,00 %	500,000,000	100,00 %	0	100,00 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Air Minum				Persentase Warga yang Memperoleh Kebutuhan Pokok air Minum Sehari-hari	0 %	0 %		0 %		0 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %			
	Meningkatnya Pelayanan Air Bersih melalui Perpipaan Terakses ke Rumah Tangga			Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Pelayanan Melalui SPAM Jaringan Perpipaan	0 %	0 %		0 %		0 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %			
		1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1. Persentase sarana prasarana perpipaan terakses ke Rumah Tangga	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	21,644,136,960	100 %	0	100 %	0		
		1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM di Kawasan Perkotaan	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100,00 %	21,644,136,960	100,00 %	0	100,00 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Air Limbah Domestik			Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Air Limbah Dometik	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	92,03 %		92,10 %		92,10 %				
		1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1. Persentase jumlah KK yang dilayani sanitasi	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	92,03 %	17,800,000,000	92,10 %	0	92,10 %	0		
		1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah KK yang dilayani Sanitasi	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	92,03 %	17,800,000,000	92,10 %	0	92,10 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik				Persentase Kantor Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik	0 %	0 %		0 %		0 %	70,00 %		75,00 %		75,00 %				
	Meningkatnya Kualitas Bangunan Pelayanan Publik Dalam Kondisi Baik			Persentase Bangunan Pelayanan Publik dalam kondisi baik	0 %	0 %		0 %		0 %	60,00 %		65,00 %		65,00 %				
		1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1. Persentase capaian penataan bangunan gedung dan pelaksanaan kegiatan penataan dalam	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	40,571,463,040	100 %	0	100 %	0		
		1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan	Persentase Peningkatan Layanan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	40,571,463,040	100 %	0	100 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1. Persentase capaian pengembangan jasa konstruksi	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	700,000,000	100 %	0	100 %	0		
		1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Peserta Tenaga Terampil Konstruksi yang Dilatih	0 Peserta	0 Peserta	0	0 Peserta	0	0 Peserta	0	50 Peserta	700,000,000	50 Peserta	0	50 Peserta	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	4 Kegiatan	0	4 Kegiatan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	umlah Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	100 Dokumen	0	100 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Pengawasan Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K.3) pada Proyek	0 Peserta	0 Peserta	0	0 Peserta	0	0 Peserta	0	0 Peserta	0	50 Peserta	0	50 Peserta	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
Meningkatnya Kualitas Tata Ruang				Persentase Pemanfaatan Lahan sesuai Tata Ruang	0 %	0 %		0 %		0 %	92,00 %		95,00 %		95,00 %				
	Meningkatnya Tata Bangunan dan Lingkungan yang Nyaman, Indah, dan Bersih sesuai Tata Ruang Kota Pontianak			Persentase Pelayanan Infrastruktur Persampahan Skala Kota yang Memadai	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	65,10%		71,00%		71,00%			
				Persentase Luas Lingkungan yang ditata dan dipelihara	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	4,21%		4,77%		4,77%			
				Persentase Ketaatan Pembangunan Terhadap RTRW Kota Pontianak	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	80,00%		85,00%		85,00%			
		1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase berkurangnya jumlah pembuangan sampah ke TPA	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	87,50 %	4,617,278,250	85,00 %	0	85,00 %	0		
		1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kegiatan Pengembangan Sistem dan Persampahan di Kota Pontianak	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	87,50 %	4,617,278,250	85,00 %	0	85,00 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Peningkatan penataan bangunan dan lingkungan di Kota Pontianak	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	18,95 %	20,730,195,913	19,00 %	0	19,00 %	0		
		1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	18,95 %	20,730,195,913	19,00 %	0	19,00 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase capaian penyelenggaraan tata ruang	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	98,18 %	1,300,000,000	99,47 %	0	99,47 %	0		
		1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penetapan RTRW dan RRTR sesuai Ketentuan	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	98,18 %	320,000,000	99,47 %	0	99,47 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Perencanaan Tata Ruang Daerah	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100,00 %	400,000,000	100,00 %	0	100,00 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pemanfaatan Ruang Daerah yang Baik dan Benar	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100,00 %	320,000,000	100,00 %	0	100,00 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Ruang di Kota Pontianak	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100,00 %	260,000,000	100,00 %	0	100,00 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik				Persentase Kantor Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik	0 %	0 %		0 %		0 %		70,00 %		75,00 %		75,00 %			
	Meningkatnya Kualitas Bangunan Pelayanan Publik Dalam Kondisi Baik			Persentase Bangunan Pelayanan Publik dalam kondisi baik	0 %	0 %		0 %		0 %		100 %		100 %		100 %			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	21,435,976,206	100 %	0	100 %	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen / Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Dokumen / Laporan	0 Dokumen / Laporan	0	0 Dokumen / Laporan	0	0 Dokumen / Laporan	0	12 Dokumen / Laporan	128,000,000	12 Dokumen / Laporan	0	12 Dokumen / Laporan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Keuangan Perangkat Daerah	0 Bulan	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0 Bulan	0	12 Bulan	14,841,228,850	12 Bulan	0	12 Bulan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Dikelola Administrasi Kepegawaiannya	0 ASN	0 ASN	0	0 ASN	0	0 ASN	0	120 ASN	454,620,000	120 ASN	0	120 ASN	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 bulan	0 bulan	0	0 bulan	0	0 bulan	0	12 bulan	1,304,375,000	12 bulan	0	12 bulan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	0 unit	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	12 unit	1,049,048,116	12 unit	0	12 unit	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 bulan	0 bulan	0	0 bulan	0	0 bulan	0	12 bulan	1,497,858,000	12 bulan	0	12 bulan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	24 Unit	2,160,846,240	24 Unit	0	0 Unit	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
							0		0		0	291,464,050,369		0		0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktifitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak menetapkan 5 (Lima) indikator kinerja tujuan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas PUPR Kota Pontianak dalam lima tahun mendatang, yaitu:

1. Rasio Infrastruktur Jalan.
2. Rasio Infrastruktur Saluran Drainase.
3. Persentase warga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari.
4. Persentase Kantor Perangkat Daerah dalam kondisi baik.
5. Persentase pemanfaatan lahan sesuai tata ruang.

Adapun untuk indikator sasaran terdiri dari 8 indikator diantaranya :

1. Persentase Infrastruktur Jalan yang Berkualitas dan Merata dalam kondisi mantap.
2. Persentase Penyediaan Jaringan Drainase yang Fungsional.
3. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Pelayanan Melalui SPAM.
4. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Air Limbah Domestik.
5. Persentase Bangunan Pelayanan Publik dalam kondisi baik.
6. Persentase Luas Lingkungan yang ditata dan dipelihara.
7. Persentase Pelayanan Infrastruktur Persampahan Skala Kota yang Memadai.
8. Persentase Ketaatan Pembangunan Terhadap RTRW Kota Pontianak.

Indikator kinerja dimaksud didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PUPR Kota Pontianak yang kemudian dijabarkan ke dalam 11 (Sebelas) program prioritas dan 1 (satu) program penunjang yaitu :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air.
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
3. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
6. Program Pengembangan Permukiman.
7. Program Penataan Bangunan Gedung.
8. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan.
9. Program Penyelenggaraan Jalan.
10. Program Pengembangan Jasa Konstruksi.
11. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
12. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Adapun indikator kinerja dari Dinas PUPR Kota Pontianak yang mengacu pada misi, tujuan dan sasaran RPJMD Perubahan Kota Pontianak 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Rasio Infrastruktur Jalan (%)	86,60	87,00	87,50	88,00	90,00	92,00	92,00
1.1	Persentase Infrastruktur Jalan yang Berkualitas dan Merata dalam kondisi mantap (%)					70,00	80,00	80,00
2	Rasio Infrastruktur Saluran Drainase (%)	47,00	48,00	50,00	52,00	54,00	60,00	60,00
2.1	Persentase Penyediaan Jaringan Drainase yang Fungsional (%)	47,00	48,00	50,00	52,00	54,00	60,00	60,00
3	Persentase Warga yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari – hari (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.1	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Pelayanan Melalui SPAM (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.2	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Air Limbah Domestik(%)		91,82	90,00	91,96	92,03	92,10	92,10
4	Persentase Kantor Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik (%)	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00
4.1	Persentase Bangunan Pelayanan Publik dalam kondisi baik (%)					60,00	65,00	75,00
5	Persentase Pemanfaatan Lahan Sesuai Tata Ruang (%)	82,00	85,00	88,00	90,00	92,00	95,00	95,00
5.1	Persentase Luas Lingkungan yang ditata dan dipelihara (%)					4,21	4,77	4,77
5.2	Persentase Pelayanan Infrastruktur Persampahan Skala Kota yang Memadai (%)					65,10	71,00	71,00
5.3	Persentase Ketaatan Pembangunan Terhadap RTRW Kota Pontianak (%)	82,00	85,00	88,00	90,00	90,00	95,00	95,00

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak Tahun 2020-2024 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun yang mengacu pada RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024. Rencana strategis ini disusun dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah maupun kebijakan pembangunan infrastruktur yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan pengembangan Dinas PUPR Kota Pontianak.

Renstra Dinas PUPR Tahun 2020-2024 ini juga menjadi pedoman bagi seluruh Bidang, Sekretariat dan UPTD di lingkungan Dinas PUPR Kota Pontianak dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) selama 5 (lima) tahun kedepan serta dijadikan alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Seluruh Bidang, Sekretariat dan UPTD Dinas PUPR Kota Pontianak berkewajiban mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas PUPR Kota Pontianak Tahun 2020-2024.

Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas PUPR Kota Pontianak berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Tahun 2020-2024 dengan sebaik-baiknya sehingga indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja program yang telah ditetapkan dapat tercapai.
2. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Renstra Tahun 2020-2024, Dinas PUPR Kota Pontianak melalui Bidang, Sekretariat dan UPT yang ada diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja Tahunan.
3. Renstra Dinas PUPR Kota Pontianak Tahun 2020-2024 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2020-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PUPR Kota Pontianak.

Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan komitmen, dukungan, kesungguhan dan rasa tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan dan peranannya, sehingga Dinas PUPR Kota Pontianak dapat mendukung pencapaian misi kedua dan kelima Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 yaitu “ Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif dan mewujudkan Kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan.

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMITONO